

**PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MUTIA FEDORA

30302300297

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

**PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG)**



Diajukan oleh :

MUTIA FEDORA

30302300297

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dini', is positioned below the text 'Dosen Pembimbing,'.

Dini Amalia Fitri, SH, MH

NIDN : 0607099001

Tanggal,.....

**PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG)**

**MUTIA FEDORA
30302300297**

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN. 0617106301

Anggota,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum
NIDN. 0621057002

Anggota,



Dini Amalia Fitri, SH, MH
NIDN. 0607099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Pendidikan bertujuan membentuk manusia berakal, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas agar mampu mencapai kebahagiaan sejati dunia serta akhirat secara seimbang.” Abu Hamid Al-Ghazali

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Karya ini kupersembahkan kepada Ayah Drs. Herizon dan Ibu Dra. Yulia Yusman atas doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti.
2. Kepada suamiku Ahda Kurniawan, terima kasih atas cinta, kesabaran, doa, motivasi, dan pendampingan setia selama perjuangan studi ini hingga selesai.
3. Untuk anakku Railenesha Gianni Kurniawan, sumber semangat, kebahagiaan, doa, dan inspirasi terbesar menyelesaikan skripsi ini dengan penuh cinta dan harapan.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Fedora
NIM : 30302300297
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polresta Barelang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27/2/2026
Yang menyatakan,



MUTIA FEDORA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Mutia Fedora

Nim 30302300297

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polresta Bareleng)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27/2 2026



MUTIA FEDORA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polresta Barelang)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I sekaligus dosen pembimbing penulis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat, kebersamaan, dan kenangan berharga selama menempuh studi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
<i>Abstract</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Polri.....	24
B. Tinjauan Tentang Penyidikan.....	30
1. Pengertian Penyidikan.....	30
2. Pengertian Penyidik.....	33
3. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	37
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana.....	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	48
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak.....	54
E. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perpektif Islam.....	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Terjadi Di Polresta Barelang.....	60
B. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Terjadi Di Polresta Barelang Dan Solusinya.....	91
BAB IV PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
Daftar Pustaka	127



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat, termasuk anak sebagai kelompok rentan. Kekerasan terhadap anak masih tinggi dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Polri berperan strategis dalam penyidikan, perlindungan, dan pemulihan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Profesionalisme, pendekatan humanis, koordinasi lintas lembaga, serta penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi kunci efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Bareleng dan untuk mengetahui kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Bareleng dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di Polresta Bareleng. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menilai peran kepolisian dalam penyidikan kekerasan terhadap anak.

Hasil penelitian ini bahwa peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Bareleng dilaksanakan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Satuan Reserse Kriminal. Unit ini berfungsi menerima laporan, melakukan penyelidikan awal, serta melaksanakan penyidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang perlindungan anak. Penyidik mengumpulkan keterangan saksi, korban, dan terduga pelaku serta melengkapi alat bukti, termasuk *visum et repertum*. Proses penyidikan dilakukan dengan pendekatan ramah anak, melindungi identitas korban, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk pendampingan dan rehabilitasi korban dan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Bareleng dan solusinya. Penyidikan di Polresta Bareleng menghadapi kendala kompleks mulai dari trauma psikis korban, minimnya saksi, hingga ketergantungan berlebihan pada hasil visum medis. Masalah diperburuk oleh keterbatasan penyidik bersertifikat, birokrasi antarlembaga yang lambat, serta budaya normalisasi kekerasan dalam keluarga. Keadilan restoratif juga sering disalahgunakan demi kepentingan damai sepihak. Solusinya, penyidik wajib menerapkan pemeriksaan berbasis psikologi forensik dan mengoptimalkan alat bukti non-medis seperti keterangan ahli. Penguatan koordinasi melalui sistem satu pintu dan edukasi masyarakat secara masif sangat diperlukan. Penegakan hukum harus konsisten mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak di atas segalanya guna menjamin keadilan yang hakiki.

Kata Kunci; Anak, Kekerasan, Penyidikan, Polri.

ABSTRACT

Indonesia as a state based on law founded upon Pancasila places criminal law as an instrument for protecting society, including children as vulnerable groups. Violence against children remains high and causes serious impacts on victims. The Indonesian National Police play a strategic role in investigation, protection, and victim recovery based on statutory regulations. Professionalism, humane approaches, interagency coordination, and law enforcement oriented toward the best interests of children become key factors for effective handling of child violence cases. This research aims to determine the role of the Police in investigating criminal acts of violence against children occurring at Polresta Bareleng and to identify obstacles in the investigation process of criminal acts of violence against children occurring at Polresta Bareleng and their solutions.

This research uses a sociological juridical approach with descriptive analytical specifications. Data were obtained through literature study, observation, and interviews at Polresta Bareleng. Data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively to assess the role of the police in investigating violence against children.

The results of this research show that the role of the Police in investigating criminal acts of violence against children occurring at Polresta Bareleng is carried out through the Women and Children Protection Unit within the Criminal Investigation Unit. This unit functions to receive reports, conduct initial inquiries, and carry out investigations in accordance with the Criminal Procedure Code and child protection laws. Investigators collect statements from witnesses, victims, and suspected perpetrators and complete evidence, including visum et repertum. The investigation process is conducted using a child friendly approach, protecting victim identity, and coordinating with relevant institutions for victim assistance and rehabilitation and obstacles in the investigation process of criminal acts of violence against children occurring at Polresta Bareleng and their solutions. Investigations at Polresta Bareleng face complex obstacles ranging from victims psychological trauma, lack of witnesses, to excessive dependence on medical visum results. The problem is aggravated by limited certified investigators, slow interagency bureaucracy, and cultural normalization of violence within families. Restorative justice is also often misused for unilateral settlement interests. As solutions, investigators must apply forensic psychology based examinations and optimize non medical evidence such as expert testimony. Strengthening coordination through a one door system and massive public education is urgently required. Law enforcement must consistently prioritize the best interests of children above all else to guarantee substantive justice.

Keywords: Children, Violence, Investigation, Police.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan jati dirinya sebagai negara hukum yang berlandaskan pada falsafah Pancasila sebagai dasar ideologi nasional. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Makna yang terkandung dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh warga negara serta penyelenggara pemerintahan wajib menaati hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian. Tidak ada subjek hukum yang kebal terhadap ketentuan hukum, karena setiap tindakan harus berdasarkan norma hukum dan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hukum merupakan suatu tatanan normatif yang bersifat abstrak namun memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sosial manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial menjadikannya selalu terlibat dalam proses interaksi dan komunikasi yang mengandung berbagai kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan, sehingga hukum hadir sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Keberadaan hukum bertujuan menciptakan keteraturan, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, hukum tidak hanya

menjadi alat pengendali sosial, tetapi juga sarana untuk mewujudkan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat¹.

Hukum pidana merupakan cabang penting dalam sistem hukum nasional yang diatur secara menyeluruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedudukannya memiliki ciri khas karena berfungsi menegakkan keadilan melalui sanksi terhadap pelanggaran hukum. Hukum pidana berperan menjaga keteraturan sosial, memberikan kepastian hukum, serta melindungi individu dari tindakan melawan hukum yang merugikan hak-hak sah. Selain berhubungan dengan norma tertulis, hukum pidana juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban sosial. Perkembangannya menyesuaikan dengan dinamika masyarakat agar tetap efektif dalam menanggulangi kejahatan dan menjaga keseimbangan kehidupan bersama².

Kekerasan terhadap anak menjadi indikator nyata dari krisis moral dan sosial dalam masyarakat modern. Anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun seksual sering kali menanggung trauma jangka panjang yang memengaruhi tumbuh kembang dan kepercayaan dirinya. Situasi ini menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, terutama lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dan melindungi korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Polri diamanatkan sebagai garda terdepan dalam

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 45

melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap pelaku serta mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap anak³.

Peran Polri dalam menangani kekerasan terhadap anak mencakup proses penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban dan pemulihan hak-hak anak. Tindakan profesional, transparan, dan berkeadilan dari aparat sangat menentukan efektivitas penyidikan serta kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Kegagalan dalam mengungkap kasus atau penanganan yang tidak sensitif terhadap korban dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, Polri harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, serta koordinasi lintas lembaga dalam setiap proses penyidikan.

Peningkatan angka kekerasan terhadap anak menunjukkan kesenjangan nyata antara norma hukum yang mengatur perlindungan anak dan pelaksanaannya di lapangan. Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tercatat 24.121 kasus yang diinput pada 2025 hingga saat ini, sedangkan laporan Kementerian PPPA dan DPR melaporkan 14.308 kasus hingga November 2024; publikasi lain bahkan menyebut 28.831 kasus sepanjang 2024. Variasi angka itu merefleksikan *underreporting*, perbedaan definisi, dan masalah pada sistem pelaporan sehingga

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 67.

diperlukan harmonisasi data nasional, peningkatan akses pelaporan, edukasi publik, serta penguatan penegakan hukum⁴.

Keberhasilan penyidikan kekerasan terhadap anak harus diukur lebih luas daripada sekadar penangkapan pelaku, indikator penting meliputi pengumpulan alat bukti yang sah, perlindungan keselamatan dan kerahasiaan korban, serta jaminan pemulihan dan akses keadilan. Komnas Perempuan mencatat sejumlah kasus penyiksaan dan kekerasan oleh aparat hingga Maret 2025, dan KPAI terus menerbitkan temuan serta rekomendasi dalam laporan tahunan yang menyorot celah penanganan. Oleh karena itu diperlukan SOP penyidikan sensitif anak, pelatihan penyidik, layanan medis terpadu, dukungan psikososial, koordinasi lintas lembaga, rehabilitasi, dan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan penegakan yang akuntabel dan ramah anak⁵.

Polri sebagai lembaga penegak hukum berperan penting dalam tahap awal proses peradilan pidana. Proses penyidikan yang dilakukan secara profesional menjadi kunci dalam mengungkap fakta dan memastikan bahwa hak-hak anak korban kekerasan terlindungi. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan pendekatan khusus, mengingat korban memiliki kondisi psikologis yang rentan dan sering mengalami trauma mendalam. Oleh karena itu, Polri dituntut mampu menerapkan prosedur penyidikan yang humanis dan berkeadilan.

⁴ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses Tanggal 06 Oktober 2025 Jam 00.40 WIB

⁵ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-kerja-sama-untuk-pencegahan-penyiksaan-memperingati-hari-anti-penyiksaan>, Diakses Tanggal 06 Oktober 2025 Jam 01.01 WIB

Kompleksitas tindak pidana kekerasan terhadap anak menuntut aparat Polri untuk memiliki pemahaman mendalam tentang hukum perlindungan anak serta teknik penyidikan yang sesuai. Kesalahan dalam proses penyidikan dapat berakibat pada terhambatnya penegakan hukum dan terabaikannya hak anak sebagai korban. Penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban konstitusional bagi Polri untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak sering kali menghadapi hambatan, seperti minimnya alat bukti, keterbatasan sumber daya, hingga tekanan sosial dari pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menuntut aparat Polri untuk lebih profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Kualitas penyidikan yang baik akan menentukan arah penegakan hukum serta menjadi dasar bagi jaksa dan hakim dalam menilai kebenaran materil perkara kekerasan terhadap anak.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam proses penyidikan, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai⁶. Setiap langkah penyidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis anak agar tidak menimbulkan trauma baru. Hal ini

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 22.

menunjukkan pentingnya integrasi antara hukum, etika, dan pendekatan kemanusiaan dalam setiap tindakan penyidikan⁷.

Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Beberapa masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai bentuk disiplin yang wajar, sehingga pelaporan kasus sering diabaikan. Peran Polri menjadi krusial dalam membangun kesadaran hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran pidana yang harus diproses sesuai hukum. Sikap tegas Polri akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sangat mendesak. Penyidik perlu memiliki kompetensi dalam memahami psikologi anak, teknik wawancara ramah anak, serta kemampuan koordinasi dengan lembaga perlindungan anak. Polri juga perlu bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memastikan penanganan korban secara komprehensif dan berkelanjutan.

Perspektif yuridis, tindak pidana kekerasan terhadap anak termasuk kejahatan yang diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mengembalikan keadilan bagi korban. Polri sebagai pelaksana penyidikan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, UI Press, Jakarta, 1993, h. 31.

bahwa seluruh tahapan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya pelanggaran prosedural.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sesuai Pasal 80 Undang-Undang yang sama. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Polri dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak. Penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara cermat agar penegakan hukum benar-benar menjamin perlindungan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan dasar bagi penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui Pasal 351 yang mengatur penganiayaan. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, pasal ini digunakan sebagai landasan tambahan ketika unsur kekerasan fisik terbukti. Polri berkewajiban memastikan pembuktian unsur-unsur delik tersebut dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana⁸.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, h. 54.

mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan ini, Polri memiliki kewenangan penuh sebagai penyidik untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Proses penyidikan harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan asas *due process of law*⁹.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 huruf a menegaskan bahwa tugas utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman. Ketentuan ini menempatkan Polri sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan anak. Peran tersebut menjadi indikator penting dalam mewujudkan sistem hukum yang melindungi anak secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban. Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam setiap proses peradilan pidana anak, aparat penegak hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Polri sebagai penyidik harus mengimplementasikan ketentuan ini dalam praktik penyidikan agar hak-hak anak tetap terjamin.

Penegakan hukum terhadap kekerasan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada pelaksanaan yang efektif oleh aparat kepolisian. Berdasarkan Pasal 3

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 70.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri harus bersikap profesional, proporsional, dan transparan dalam menjalankan tugas penyidikan. Optimalisasi peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan cerminan dari tanggung jawab moral dan yuridis untuk menegakkan keadilan bagi generasi penerus bangsa.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap setiap bentuk kekerasan yang menimpa anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bareleng pada Februari 2024 menjadi bukti nyata bahwa tindak kekerasan masih marak terjadi di lingkungan masyarakat. Berita acara pendapat yang disusun oleh penyidik Polresta Bareleng menunjukkan adanya keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Proses penyidikan yang dilakukan menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi korban anak.

Penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin rasa aman bagi anak. Keterlibatan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

mencerminkan peran strategis aparat dalam melindungi hak anak dari tindakan kejahatan. Kasus ini menunjukkan pentingnya profesionalisme penyidik dalam menggali keterangan saksi dan tersangka serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Hasil penyidikan yang komprehensif diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul **“Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polresta Barelang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Barelang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Barelang dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Barelang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Barelang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah serta memperluas khasanah pengetahuan di bidang hukum, terutama mengenai penerapan asas-asas hukum pidana dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap pelaku kekerasan anak di lingkungan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya di wilayah hukum Polresta Barelang.
2. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik Polri, dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak

agar proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat yang ingin melakukan kajian lebih lanjut terkait peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap korban anak.

E. Terminologi

1. Peran

Peran merupakan seperangkat tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang melekat pada suatu posisi atau kedudukan dalam struktur sosial. Konsep ini menggambarkan bagaimana seseorang atau lembaga menjalankan fungsi yang diharapkan sesuai norma dan aturan yang berlaku. Dalam konteks lembaga penegak hukum, peran mencakup tindakan, kewenangan, serta kontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah masyarakat¹⁰. Peran kepolisian misalnya mencerminkan pelaksanaan tugas perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang. Pemahaman tentang peran penting untuk menilai efektivitas suatu institusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta melihat sejauh mana fungsi itu dijalankan secara konsisten.

¹⁰ Mohammad Nurrohman. *Peran dan Kedudukan Lembaga Sosial*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h, 62.

2. POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi utama sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polri berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks penyidikan tindak pidana, Polri bertanggung jawab mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka untuk kepentingan peradilan. Kedudukan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri menjadi ujung tombak dalam mewujudkan keadilan dan rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia¹¹.

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah membuat terang suatu peristiwa pidana agar dapat diproses di pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan dilakukan oleh pejabat Polri yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang. Tahapan penyidikan meliputi pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Proses ini menjadi dasar penting dalam menegakkan keadilan, karena

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 45.

kualitas penyidikan sangat menentukan arah penuntutan dan putusan pengadilan¹².

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dikenal sebagai “*strafbaar feit*” yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif, yaitu perbuatan melawan hukum, dan unsur subjektif, yaitu kesalahan atau kesengajaan pelaku. Keberadaan tindak pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Tindak pidana dapat berupa kejahatan maupun pelanggaran, bergantung pada tingkat bahaya dan akibat yang ditimbulkan bagi korban maupun masyarakat luas¹³.

5. Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau sosial terhadap seseorang, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bentuk kekerasan dapat berupa pemukulan, penganiayaan, atau perlakuan yang menyebabkan trauma. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dikategorikan menjadi fisik, psikis, seksual, dan

¹² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h, 89

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 54.

penelantaran. Kekerasan menjadi fokus perhatian hukum karena berdampak serius terhadap kesejahteraan korban, terutama anak-anak¹⁴.

6. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sesuai dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum pidana, anak dapat berstatus sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak melalui mekanisme hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikis, sosial, dan hukum guna menjamin masa depan generasi penerus bangsa¹⁵.

7. Polresta Barelang

Polresta Barelang adalah Kepolisian Resor Kota yang berada di bawah Polda Kepulauan Riau dan memiliki wilayah hukum meliputi Batam, Rempang, dan Galang. Satuan ini berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di kawasan yang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang sangat dinamis.

¹⁴ *Ibid.*, h, 60

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 92.

Polresta Barelang dipimpin oleh Kapolresta berpangkat Komisaris Besar Polisi yang mengoordinasikan berbagai satuan, seperti Satreskrim, Satlantas, Satnarkoba, dan unit pelayanan masyarakat. Keberadaannya menjadi pusat penanganan berbagai tindak pidana, pengelolaan layanan kepolisian, serta upaya preventif dan represif dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis yang menitikberatkan pada keterkaitan antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya di masyarakat. Pendekatan ini menelaah bagaimana hukum positif diimplementasikan dalam kehidupan sosial, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas aturan hukum dalam praktik. Kajian ini termasuk penelitian lapangan karena pengumpulan datanya dilakukan langsung di lingkungan sosial untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan perilaku serta dinamika masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum¹⁶.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis yang bertujuan menjelaskan dan menganalisis fakta hukum secara sistematis dan terperinci. Jenis penelitian tersebut dirancang untuk menggambarkan keadaan atau fenomena hukum secara menyeluruh berdasarkan hasil

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 60.

observasi maupun analisis terhadap data yang diperoleh. Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai karakteristik persoalan yang diteliti serta menyingkap hubungan antara berbagai faktor yang berperan dalam pembentukan dan penerapan norma hukum¹⁷.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data ini bersumber dari pengalaman nyata atau keterangan langsung dari individu maupun kelompok yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh menggambarkan situasi empiris dan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum¹⁸.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder berasal dari hasil telaah terhadap berbagai bahan pustaka seperti buku ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya. Seluruh bahan tersebut berfungsi melengkapi serta memperkuat hasil temuan lapangan agar analisis yang dilakukan memiliki

¹⁷ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h 192.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op., Cit.*, h, 61

landasan teoritis yang kuat dan relevan dengan permasalahan yang dikaji¹⁹.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*²⁰ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h 43.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung yang digunakan untuk memperdalam analisis terhadap bahan hukum utama. Referensi ini memberikan pandangan teoritis dan interpretasi ilmiah yang membantu peneliti memahami konteks hukum secara komprehensif. Jenis bahan ini biasanya berupa literatur akademik seperti buku ajar, karya ilmuwan hukum, jurnal penelitian, serta publikasi ilmiah lain yang memuat konsep, teori, dan gagasan dari para ahli. Penggunaan bahan sekunder berperan penting dalam memperkuat argumentasi hukum serta memperluas perspektif dalam kajian ilmiah²¹.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah sumber informasi pelengkap yang membantu menjelaskan istilah, konsep, dan pengertian dalam penelitian hukum. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder dengan lebih jelas. Rujukan yang termasuk dalam kategori ini meliputi kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, maupun kamus hukum

²¹ *Ibid.*, h, 182

yang menjelaskan terminologi dan istilah teknis secara sistematis. Keberadaan bahan hukum tersier memberikan kejelasan konseptual agar pembahasan hukum lebih terarah dan mudah dipahami secara akademis²².

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini mencakup penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen hukum yang mendukung pembahasan. Tujuan utama metode ini adalah memberikan dasar konseptual dan teoritis agar penelitian memiliki arah yang jelas. Penggunaan studi kepustakaan membantu peneliti memahami kerangka berpikir ilmiah serta memperkuat argumentasi yang digunakan dalam analisis hukum.

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian di lapangan untuk memperoleh fakta empiris. Proses pengamatan ini dilakukan secara sistematis dengan mencatat berbagai kejadian, perilaku, atau aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian. Melalui metode

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 93

observasi, peneliti dapat memahami situasi nyata yang terjadi serta memperoleh data yang objektif dan terukur. Hasil observasi menjadi dasar penting dalam menarik kesimpulan yang relevan dengan fenomena hukum yang diteliti.

3) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi melalui percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian. Proses wawancara memungkinkan peneliti menggali pandangan, pendapat, dan penjelasan mendalam yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain. Teknik ini dilakukan dengan tanya jawab terarah agar data yang diperoleh bersifat valid dan sesuai kebutuhan penelitian. Hasil wawancara memberikan pemahaman kontekstual yang memperkaya analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Barelang Alamat: Jl. Sudirman No.4, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 sebagai lokasi utama kajian, dengan fokus terhadap peran Kepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak. Subjek penelitian meliputi anggota Polri yang terlibat langsung dalam proses penyidikan, termasuk penyidik, unit PPA, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan penanganan korban. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polresta Barelang memiliki

kompleksitas kasus yang tinggi dan representatif terhadap kondisi penegakan hukum di wilayah kepolisian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung agar diperoleh informasi faktual dan relevan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan pada penjabaran fakta secara sistematis dan mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan hasil observasi, wawancara, serta studi pustaka guna memahami peran Polri dalam penyidikan kasus kekerasan anak. Proses analisis dilakukan secara berurutan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi data penting, penyajian dilakukan dalam bentuk uraian terstruktur, dan kesimpulan diambil berdasarkan hubungan logis antara temuan empiris dan teori hukum yang relevan²³.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

²³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 56.

Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Polri, Tinjauan Tentang Penyidikan, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak, Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini menjawab peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Barelang dan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Barelang dan solusinya.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Polri

Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Istilah "polisi" berasal dari bahasa Yunani "politeia" yang merujuk pada sistem pemerintahan suatu kota. Konsep ini kemudian berkembang dan diadopsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi didefinisikan sebagai badan pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban umum. Selain itu, polisi juga memiliki kewenangan untuk menangkap pelanggar hukum demi menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan negara²⁴.

Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan fungsi pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Kepolisian merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Semua itu dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri sebagai bagian integral dari tata kehidupan nasional. Polri sebagai satu kesatuan harus menjalankan tujuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

²⁴ M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta Selatan, 2014, h. 33.

Polri memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menindak pelanggaran hukum. Dengan peran tersebut, kehadiran polisi sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Tingkat profesionalisme polisi sangat menentukan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Semakin tinggi tingkat profesionalisme tersebut, semakin tinggi pula penghargaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Profesionalisme Polri mencakup sikap, pola pikir, dan tindakan yang mengedepankan penegakan hukum, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Profesionalisme Polri didasarkan pada beberapa prinsip yang selaras dengan konsep *good governance*. Polri diharapkan mampu bersikap adil, bertanggung jawab, loyal terhadap negara, dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mencerminkan prinsip *equality*. Keadilan atau *equity* diterapkan dengan memberikan perlakuan hukum yang sama tanpa pandang bulu. Loyalitas atau *loyalty* menuntut polisi untuk setia kepada tugas dan negara. Akuntabilitas atau *accountability* berarti polisi harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas²⁵.

Polri harus menerapkan empat karakteristik tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Anggota Polri harus mampu bersikap adil kepada masyarakat dan rekan kerja tanpa diskriminasi. Penerapan prinsip

²⁵ Yoyok Ucuk, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, cet. ke-2, h. 162

keadilan menuntut Polri bertindak sesuai hukum dan memberi sanksi yang setimpal bagi pelanggar, termasuk sesama anggota. Loyalitas ditunjukkan melalui dedikasi, disiplin, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Akuntabilitas dijaga melalui penghormatan terhadap prosedur hukum dan etika institusi. Semua aspek ini bertujuan untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap Polri²⁶.

Prinsip *Good Policing* sebagaimana dikemukakan oleh Cedric L. Alexander juga relevan sebagai pedoman bagi Polri. *Good Policing* mencakup profesi yang terampil, akuntabel, transparan, dan mampu melakukan pengawasan diri. Polisi harus mampu melayani masyarakat secara efektif, melakukan evaluasi terhadap tindakan, serta beradaptasi dengan praktik kepolisian terbaik. Akuntabilitas diwujudkan melalui partisipasi publik dalam mengawasi kinerja kepolisian, termasuk melalui sistem intervensi dini untuk mencegah penyimpangan. Transparansi tercermin dalam keterbukaan operasional²⁷.

Implementasi Good Policing juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan dan operasional kepolisian. Lembaga kepolisian yang baik harus membuka informasi publik tentang prosedur, tugas, serta struktur unit-unit kerja. Keterbukaan informasi mencerminkan komitmen polisi terhadap kepemimpinan yang bersih dan terbuka. Selain itu, polisi yang menerapkan *self-monitoring* secara rutin akan melakukan evaluasi internal, peninjauan tindakan, dan peningkatan

²⁶ *Ibid.*, h, 163

²⁷ *Ibid.*, h, 163

kualitas layanan terutama pasca penggunaan kekerasan atau kasus penembakan terhadap pelaku kejahatan.

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja kepolisian semakin meningkat seiring dengan perkembangan era keterbukaan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya menjadi penting dalam mengontrol tindakan kepolisian, seperti program *Zero Crime*. Keberhasilan program ini menunjukkan hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa aman tetapi juga mengurangi potensi konflik. Polisi dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas agar tetap dipercaya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Polri juga memiliki peran penting dalam mencegah penjualan atribut kepolisian secara ilegal. Penjualan atribut tanpa izin berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk tujuan kriminal. Oleh karena itu, Polri wajib menertibkan distribusi atribut dan seragam untuk memastikan hanya anggota resmi yang memiliki akses. Pengawasan dan tindakan tegas diperlukan agar seragam dan atribut tidak menjadi sarana bagi penjahat untuk melakukan penyamaran²⁸.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 mengatur hak-hak anggota Polri, termasuk penggunaan Kapor atau Kelengkapan Perorangan Polri. Kapor mencakup pakaian dinas, atribut, dan perlengkapan lain yang

²⁸ Ilman F. & Chepi Ali, "Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 409.

digunakan dalam pelaksanaan tugas. Peraturan ini menyatakan bahwa anggota Polri berhak memperoleh Kapor sesuai kebutuhan dan kepentingan dinas. Pemberian Kapor merupakan bagian dari pemenuhan hak anggota untuk melaksanakan tugas dengan baik dan profesional. Pengaturan ini juga memastikan bahwa atribut digunakan sesuai dengan fungsinya²⁹.

Kapor Polri dibedakan ke dalam beberapa kategori sesuai kebutuhan tugas. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 menyebutkan kategori meliputi Kapor pembinaan, operasi, pendidikan luar negeri, kunjungan luar negeri, pendidikan pertama, dan pendidikan pengembangan. Pembagian ini menunjukkan bahwa penggunaan atribut harus sesuai konteks dan kepentingan operasional. Penggunaan atribut di luar ketentuan dapat menimbulkan penyalahgunaan dan mengurangi citra profesionalisme kepolisian di mata masyarakat³⁰.

Pengadaan atribut kepolisian yang tidak diawasi dengan baik menimbulkan tantangan serius bagi kepercayaan publik terhadap Polri. Penjualan bebas seragam atau atribut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan dengan menyamar sebagai polisi. Hal ini membahayakan keamanan masyarakat dan berpotensi menurunkan wibawa Polri. Oleh karena itu, pengendalian yang ketat atas pendistribusian dan penjualan atribut merupakan tanggung jawab penting bagi institusi kepolisian.

²⁹ *Ibid.*, h, 410

³⁰ *Ibid.*, h, 411

Institusi Polri juga diharapkan aktif melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan atribut resmi. Masyarakat dapat berperan dengan melaporkan tindakan mencurigakan, edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum, dan tidak membeli atribut ilegal. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan Polri, lingkungan yang aman dan tertib dapat tercipta. Polri juga dapat menjaga integritas dan citra profesionalismenya melalui upaya preventif dan represif yang sejalan dengan hukum³¹.

Penting bagi Polri untuk menjaga karakteristik akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakannya. Akuntabilitas menuntut kesesuaian tindakan dengan prosedur hukum, serta pengawasan secara transparan. Polri harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Proses ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga meminimalkan potensi pelanggaran di internal kepolisian. Evaluasi berkala dan pemantauan ketat diperlukan agar integritas institusi tetap terjaga.

Konteks penegakan hukum, Polri berperan sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban. Polisi harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tugas secara profesional. Ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang serta pengawasan penggunaan atribut dinas menjadi bagian penting dari komitmen Polri. Semua ini bertujuan untuk

³¹ Erlyn Indarti, "Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah", *MMH*, Jilid 3, No. 3, 2014, h. 354.

membangun citra Polri sebagai lembaga yang bersih, terpercaya, dan berintegritas tinggi dalam menjaga keamanan nasional.

B. Tinjauan Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka. Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan penyidikan sebagai rangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mengumpulkan bukti yang dapat menerangkan tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Tahapan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan ketelitian agar setiap tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penyidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus mengikuti prosedur hukum acara pidana yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Penyidik dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran strategis sebagai mesin utama dalam menggerakkan proses hukum terhadap tindak pidana. Pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Definisi ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa melakukan tindakan penyidikan, karena peran tersebut memiliki batasan dan tanggung jawab hukum. Penyidik harus

menjalankan tugas dengan menjunjung asas legalitas dan mengedepankan prinsip keadilan serta objektivitas.

Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari upaya penyelidikan. Menurut Yahya Harahap, penyidikan dilakukan setelah adanya dugaan kuat mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Penggunaan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan hanya dapat dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup. Kendali atas penggunaan upaya paksa diatur secara ketat dalam KUHAP untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Proses ini merupakan ciri khas sistem hukum yang bertujuan melindungi hak asasi manusia sekaligus menjaga ketertiban masyarakat³².

Penyidikan juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai pengungkap kebenaran materiil. Menurut Andi Hamzah, penyidikan adalah langkah awal dalam sistem penanggulangan kejahatan dan berfungsi sebagai proses penyelesaian perkara pidana. Penyidikan harus dilakukan secara profesional dan proporsional oleh penyidik yang telah ditentukan. Penyidik juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tiap tindakan agar tidak melanggar hukum. Penyidikan berperan penting dalam menentukan kelanjutan proses hukum, termasuk apakah perkara akan dilimpahkan ke tahap penuntutan³³.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 210.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 45.

Dalam konteks historis, istilah penyidikan dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *opsoring*. Menurut de Pinto, penyidikan adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat berwenang segera setelah mengetahui informasi yang beralasan tentang terjadinya pelanggaran hukum. Definisi ini menggarisbawahi pentingnya tindakan cepat dan tepat dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana. Penyidikan tidak hanya berfungsi mengumpulkan bukti, tetapi juga memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani sesuai aturan. Pemahaman istilah ini mencerminkan pengaruh sistem hukum kontinental terhadap hukum acara pidana di Indonesia³⁴.

Tahap penyidikan dilakukan setelah penyelidikan, yaitu serangkaian langkah awal yang dilakukan penyidik untuk mengetahui adanya indikasi tindak pidana. Jika ditemukan fakta yang cukup, proses dilanjutkan ke penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Penyidik bertanggung jawab atas validitas dan legalitas setiap tindakan yang dilakukan selama penyidikan. Hubungan antara penyelidikan dan penyidikan sangat erat, sehingga kesalahan pada tahap penyelidikan dapat berdampak pada keseluruhan proses hukum. Penyidikan menjadi pintu gerbang menuju tahap penuntutan yang menentukan kelanjutan perkara di pengadilan.

Proses penyidikan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sebab setiap tindakan yang

³⁴ De Pinto, *Penyidikan dalam Hukum Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1978, h. 23.

menyimpang berpotensi mencederai asas keadilan. KUHAP telah merumuskan mekanisme yang jelas mengenai tata cara dan batasan tindakan penyidikan. Penyidikan dilakukan guna memastikan bukti yang valid dan relevan dapat disajikan di persidangan. Proses ini melibatkan aspek teknis dan yuridis yang harus dipahami secara mendalam oleh penyidik. Tujuan utamanya adalah menegakkan hukum secara objektif dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Penyidikan merupakan fondasi penting yang menjadi landasan bagi pembuktian dalam perkara pidana. Setiap tindakan yang dilakukan pada tahap ini harus didokumentasikan dengan baik karena akan berpengaruh terhadap pembuktian di pengadilan. Penyidikan yang tidak sah dapat menyebabkan batalnya proses hukum terhadap tersangka. Oleh sebab itu, penyidik harus mematuhi tata cara penyidikan sesuai KUHAP serta peraturan perundangan lain yang terkait. Tahap ini menjadi penentu awal keberhasilan proses penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan berintegritas.

2. Pengertian Penyidik

Pelaksanaan penyidikan atas suatu tindak pidana dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan dikenal sebagai penyidik. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyidik terdiri atas dua jenis, yaitu pejabat polisi negara dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Ketentuan ini menegaskan adanya otoritas negara dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana secara prosedural dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pelibatan dua unsur tersebut memberikan ruang lingkup yang komprehensif terhadap pelaksanaan penyidikan, khususnya dalam pengungkapan, penahanan, maupun penggeledahan. Pemahaman mengenai peran penyidik sangat penting dalam penegakan hukum pidana³⁵.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan melalui undang-undang khusus. Pejabat tersebut bertugas menjalankan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana berdasarkan aturan yang jelas. Ketentuan mengenai syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur pada ayat (2) pasal yang sama dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pengaturan ini dibuat untuk menjamin bahwa proses penyidikan dilakukan oleh aparat yang memenuhi standar profesionalitas dan integritas moral.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 2A ayat (1) menjelaskan persyaratan menjadi penyidik kepolisian. Seorang calon penyidik harus berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dengan pendidikan minimal sarjana strata satu. Mereka juga harus memiliki pengalaman bertugas di bidang reserse minimal dua tahun, lulus pendidikan spesialisasi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani, serta berintegritas tinggi. Ketentuan tersebut menjamin penyidik

³⁵ Andi Hamzah., *Op., Cit.*, h, 8

memiliki kemampuan teknis dan mental yang diperlukan dalam proses penyidikan yang tidak hanya bersifat administratif namun juga berkaitan langsung dengan keadilan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 angka 11 mendefinisikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai pejabat tertentu dalam lingkungan pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan kewenangan khusus oleh undang-undang. PPNS bertindak sebagai penyidik dalam lingkup tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Keberadaan PPNS sangat penting untuk mendukung penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana yang bersifat spesifik atau teknis, misalnya tindak pidana di bidang lingkungan, kehutanan, perpajakan, dan lain-lain yang memerlukan keahlian khusus.

Penyidik pembantu menjadi unsur lain dalam pelaksanaan penyidikan. Pasal 10 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan. Penyidik pembantu mengambil peran penting dalam proses penyidikan terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat dan membutuhkan penanganan cepat terhadap tindak pidana. Pengaturan mengenai syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur lebih detail dalam ketentuan peraturan pemerintah³⁶.

³⁶ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unisula, Semarang, Vol. 2 No. 1, Agustus 2011, h. 62.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penyidik pembantu ialah anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat paling rendah brigadir atau sersan dua. Mereka juga dapat berasal dari pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Kepolisian dan diangkat oleh Kepala Kepolisian atas usul pimpinan kesatuan. Penyidik pembantu mendapat kewenangan yang sama dengan penyidik, namun ada batasan tertentu sesuai dengan ketentuan. Pengangkatan berdasarkan pangkat dan rekomendasi memastikan bahwa penyidik pembantu menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kebutuhan hukum.

Wewenang penyidik pembantu dalam menyidik tindak pidana sama dengan penyidik utama, kecuali dalam hal penahanan. Penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pembantu setelah ada pelimpahan kewenangan dari penyidik utama. Ketentuan ini diberlakukan dengan tujuan agar terdapat pengawasan terhadap tindakan penyidik pembantu dalam proses penyidikan. Pelimpahan wewenang biasanya dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti wilayah terpencil, atau ketika tidak ada penyidik utama yang tersedia di tempat kejadian perkara³⁷.

Pengaturan mengenai penyidikan oleh penyidik, PPNS, dan penyidik pembantu dalam KUHAP menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menekankan profesionalitas, kejelasan kewenangan, dan integritas moral dalam penegakan hukum. Struktur

³⁷ *Ibid.*, h, 63

ini diharapkan mampu menjamin keadilan dan efektivitas dalam penanganan tindak pidana. Pembagian wewenang yang jelas antara penyidik, PPNS, dan penyidik pembantu mencerminkan konsep checks and balances dalam sistem peradilan pidana, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan pelaksanaan hukum secara objektif dan transparan.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Pengertian penyidikan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang tindak pidana yang terjadi. Penyidik juga bertugas menemukan pelaku atau tersangka dari suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Makna penyidikan tidak hanya sekadar pengumpulan fakta, melainkan juga proses pembuktian awal atas suatu kejahatan dalam rangka menegakkan hukum pidana.

Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak. Dalam konteks hukum, wewenang atau kewenangan juga mencakup tugas dan tanggung jawab tertentu yang diberikan untuk melaksanakan suatu ketentuan. Wewenang penyidik menjadi dasar dalam melaksanakan fungsi penyidikan dan memiliki dimensi hukum yang mengikat. Pembatasan terhadap kewenangan diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan

atau kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya. Pemberian kewenangan kepada penyidik dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak tersangka sebagai bagian dari sistem peradilan pidana³⁸.

Kewenangan seorang penyidik dalam melaksanakan penyidikan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP. Penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menghentikan dan memeriksa identitas seorang tersangka, serta melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidik juga dapat melakukan penggeledahan, penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret tersangka, memanggil saksi, dan menghadirkan ahli. Penyidik berwenang menghentikan penyidikan jika terdapat alasan hukum yang sah. Semua kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum dan prinsip profesionalisme.

Ketentuan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHP memiliki hubungan erat dengan kewajiban yang harus dijalankan. Pasal 7 ayat (3) KUHP mengatur bahwa penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik juga diwajibkan membuat berita acara terhadap setiap tindakan yang dilakukannya sesuai Pasal 8 ayat (1) KUHP. Berkas perkara hasil penyidikan wajib diserahkan kepada penuntut umum. Kewajiban penyidik juga mencakup pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan

³⁸ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h. 35.

kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP.

Pasal 110 KUHAP mengatur kewajiban penyidik untuk menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai. Penyidik juga berkewajiban melakukan penyidikan tambahan apabila penuntut umum mengembalikan berkas tersebut karena belum lengkap. Penyidikan tambahan dilakukan untuk melengkapi petunjuk dari penuntut umum agar berkas perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke persidangan. Ketentuan tersebut menggambarkan adanya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tujuan menjaga kualitas kerja penyidikan sebelum perkara dilanjutkan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16 ayat (1) juga mengatur tugas dan wewenang penyidik. Kepolisian berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan melarang orang keluar masuk tempat kejadian perkara. Polisi juga berwenang membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, serta melakukan pemeriksaan terhadap surat atau dokumen. Penyidik berhak memanggil dan memeriksa tersangka dan saksi, mendatangkan ahli, menghentikan penyidikan, dan mengajukan permintaan kepada imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah pelarian tersangka.

Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum. Penyidik juga diperbolehkan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai hukum dan bertanggung jawab. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyidik memiliki ruang gerak yang luas namun tetap dalam batas aturan hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut mendukung tugas penyidik dalam menangani tindak pidana secara profesional, efisien, dan terukur³⁹.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi bagian dari sistem penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. PPNS adalah pejabat tertentu dalam lingkungan pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Wewenang PPNS meliputi penyidikan dalam bidang tertentu, misalnya perpajakan, lingkungan hidup, kehutanan, dan lainnya. PPNS melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Wewenang mereka dibatasi oleh undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum tugas dan ruang lingkup penyidikannya.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa PPNS memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. PPNS memiliki struktur kerja yang sangat

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, h. 122.

sektoral dan bertugas menjadi penyidik atas tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian teknis. Misalnya, PPNS di bidang kehutanan berwenang menyidik pelanggaran di bidang konservasi dan pengelolaan hutan. Sistem ini dirancang untuk memberi dukungan kepada kepolisian dalam menangani berbagai tindak pidana secara lebih spesifik dan efektif. Koordinasi dengan Polri memungkinkan harmonisasi dalam proses penegakan hukum⁴⁰.

Kedudukan PPNS sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana memberikan kontribusi penting untuk memperluas jangkauan penegakan hukum. Penyidik Polri dan PPNS bekerja dalam satu kesatuan untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana dapat diinvestigasi dengan baik. Dalam perkembangannya, keberadaan PPNS berperan strategis dalam penanganan kasus-kasus khusus yang membutuhkan keahlian teknis yang tidak dimiliki penyidik polisi. Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS oleh Polri bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan penyidikan. Peran dan kewenangan ini memperkaya sistem penyidikan secara keseluruhan.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 50.

eksplisit mengenai arti istilah tersebut. Dalam bahasa Indonesia, *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam berbagai istilah seperti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana. Secara umum, istilah tindak pidana sering dianggap sinonim dengan delik, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana⁴¹.

Pengertian tindak pidana dalam konteks hukum Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai dasar pemahaman terhadap segala bentuk pelanggaran hukum pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah *strafbaar feit* kerap dipergunakan untuk menjelaskan perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai kejahatan. Perumusan undang-undang sering kali menggunakan istilah “peristiwa pidana” atau “perbuatan pidana” untuk menggambarkan tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan konsep abstrak yang menggambarkan suatu kategori pelanggaran hukum yang dapat dihukum, berbeda dengan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat⁴².

Tindak pidana perlu diberikan pengertian ilmiah yang jelas agar dapat dibedakan dari penggunaan sehari-hari dalam masyarakat. Pemahaman ilmiah tersebut penting untuk menghindari kerancuan antara tindakan yang bersifat moral dan tindakan yang memiliki

⁴¹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 38.

⁴² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 3.

konsekuensi hukum. Dalam ilmu hukum, tindak pidana dilihat sebagai konstruksi yuridis yang memiliki unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dapat dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Definisi ini menekankan bahwa unsur kesalahan merupakan bagian integral dari suatu tindak pidana. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan dalam perbuatannya. Pemikiran ini menegaskan bahwa asas *tiada pidana tanpa kesalahan* menjadi prinsip penting dalam sistem hukum pidana yang berlaku secara universal⁴³.

Vos memberikan pandangan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. Menurutnya, pada umumnya perbuatan tersebut dilarang dan pelanggarannya diancam dengan hukuman. Definisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana berhubungan langsung dengan norma hukum yang telah dirumuskan secara tegas oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, setiap perbuatan yang tidak diatur

⁴³ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 180.

dalam undang-undang tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*⁴⁴.

Hezewinkel-Suringa mengartikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang pada suatu waktu tertentu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi yang bersifat memaksa. Definisi ini menggambarkan dimensi sosial hukum pidana, bahwa pelarangan terhadap suatu perbuatan muncul karena perbuatan tersebut dianggap mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan umum dengan menggunakan ancaman pidana sebagai alat penegakan norma sosial dan ketertiban⁴⁵.

Menurut Pompe, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, di mana pemberian hukuman kepada pelaku dianggap penting demi menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Definisi ini menegaskan bahwa fungsi utama hukum pidana adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap norma hukum harus mendapat reaksi dari negara melalui mekanisme sanksi pidana yang proporsional⁴⁶.

Simon memberikan definisi tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan

⁴⁴ *Ibid.*, h, 181

⁴⁵ *Ibid.*, h, 181

⁴⁶ *Ibid.*, h, 181

kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pandangan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya. Unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi elemen penting untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dalam suatu tindak pidana, karena hukum pidana tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab⁴⁷.

Moeljatno memilih istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Menurutnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena mengganggu tatanan sosial. Pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai dari segi normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat⁴⁸.

Korimah Emong menjelaskan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah. Pemahaman ini menekankan bahwa unsur kesalahan tidak hanya mencakup kesengajaan, tetapi juga kelalaian yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak hanya

⁴⁷ *Ibid.*, h, 181

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 23.

timbul karena niat jahat, tetapi juga karena kelalaian yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku⁴⁹.

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendapat ini sejalan dengan prinsip *criminal liability* dalam hukum pidana yang menekankan pada hubungan antara kesalahan pelaku dan akibat hukum dari perbuatannya. Artinya, penjatuhan pidana harus melalui proses pembuktian bahwa pelaku benar-benar memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁵⁰.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang melanggar hukum, diancam dengan pidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur kesalahan menjadi pembeda antara perbuatan yang bersifat pidana dan perbuatan yang hanya melanggar etika atau norma sosial. Dengan demikian, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kebebasan seseorang, karena hukum pidana berfungsi menegakkan ketertiban dan keadilan sosial.

Pemahaman tentang tindak pidana juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri. Tujuan tersebut antara lain adalah untuk memberikan efek jera, memulihkan ketertiban

⁴⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 69.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 70

masyarakat, serta melindungi nilai-nilai sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan kejahatan dan pendidikan hukum bagi masyarakat agar patuh terhadap norma hukum.

Tindak pidana sebagai bagian dari hukum publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran hukum perdata. Dalam hukum pidana, pelanggaran dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan karenanya negara memiliki kewenangan untuk menuntut dan menjatuhkan pidana. Proses hukum dalam tindak pidana juga diatur secara ketat untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan hukum.

Tindak pidana mencerminkan hubungan erat antara norma hukum dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian terhadap tindak pidana tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga aspek praktis yang berkaitan dengan penerapan hukum di lapangan. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini membantu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan yuridis yang sistematis, pengertian tindak pidana dapat dijadikan dasar untuk menegakkan hukum pidana secara proporsional dan berkeadilan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana merupakan inti dari hukum pidana karena menggambarkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Para ahli hukum berpendapat bahwa tindak pidana atau *delict* terdiri atas unsur-unsur subjektif dan objektif yang saling melengkapi. Djamali menjelaskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana apabila memenuhi seluruh unsur pidana. Dengan kata lain, tidak setiap perbuatan yang salah menurut moral otomatis menjadi tindak pidana, sebab harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang dilindungi undang-undang.

Unsur objektif tindak pidana berkaitan langsung dengan tindakan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan hukum. Unsur ini menitikberatkan pada perbuatannya secara nyata yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Misalnya, pencurian jelas merupakan perbuatan yang secara objektif bertentangan dengan hukum karena merugikan pihak lain dan diancam dengan pidana. Unsur objektif ini harus dapat dibuktikan secara lahiriah tanpa mempertimbangkan motif atau niat pelaku, sebab titik fokusnya adalah akibat dari tindakan tersebut terhadap kepentingan hukum yang dilindungi⁵¹.

Unsur subjektif merupakan aspek batiniah dari pelaku tindak pidana yang menunjukkan adanya niat, kesengajaan, atau kelalaian

⁵¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 10

dalam melakukan suatu perbuatan. Unsur ini menekankan pada keadaan batin pelaku saat tindak pidana dilakukan. Asas hukum pidana menyatakan “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan dalam konteks ini mencakup kesengajaan dan kealpaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap unsur subjektif harus dilakukan secara cermat karena berhubungan dengan niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatannya⁵².

Pemahaman mengenai perbedaan antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Unsur perbuatan sering disebut unsur objektif karena berkaitan dengan tindakan nyata pelaku, sedangkan unsur kesalahan merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku. Unsur objektif berada di luar diri pelaku dan berkaitan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana dilakukan. Penentuan unsur objektif biasanya dapat dilihat dari bukti-bukti empiris yang menunjukkan terjadinya pelanggaran hukum.

Unsur objektif terdiri atas tiga komponen utama, yaitu sifat melawan hukum, kualitas pelaku, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelaku menegaskan status tertentu, seperti pegawai negeri yang melakukan korupsi. Hubungan kausalitas

⁵² *Ibid.*, h, 11

menjelaskan adanya keterkaitan antara perbuatan sebagai sebab dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi. Ketiga komponen ini harus terbukti agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana⁵³.

Unsur subjektif terdiri atas kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud tertentu, perasaan takut, serta unsur rencana sebelumnya. Kesengajaan merupakan unsur penting karena menunjukkan kehendak pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP disebutkan adanya maksud dalam percobaan melakukan kejahatan. Selain itu, terdapat unsur perasaan takut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 380 KUHP. Semua unsur subjektif tersebut menegaskan bahwa aspek batin pelaku menjadi bagian penting dalam menilai kesalahan pidana yang dapat dikenakan hukuman.

Moeljatno menjelaskan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, serta unsur melawan hukum baik objektif maupun subjektif. Kelakuan dan akibat menandakan bahwa setiap tindak pidana selalu diawali tindakan tertentu yang menimbulkan akibat terlarang. Keadaan yang menyertai berfungsi menentukan ruang lingkup tindak pidana. Unsur-unsur ini harus diidentifikasi secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang⁵⁴.

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 50

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 72.

Pada Pasal 418 KUHP, misalnya, dijelaskan bahwa tindak pidana tertentu hanya dapat dilakukan oleh pelaku yang memiliki status khusus seperti pegawai negeri. Jika status tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas subjek pelaku merupakan bagian dari unsur objektif yang harus diperhatikan. Dalam beberapa kasus, status hukum seseorang menjadi faktor yang menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana memiliki arti bahwa suatu perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenai hukuman yang lebih berat jika terdapat kondisi tertentu. Contohnya, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP memiliki ancaman lebih berat dibanding pembunuhan biasa karena dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Keadaan tambahan seperti ini menunjukkan adanya unsur subjektif berupa niat yang lebih dalam serta unsur objektif berupa akibat yang lebih parah terhadap korban.

Unsur melawan hukum objektif menunjukkan bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan norma yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Melawan hukum tidak selalu berarti melanggar undang-undang, karena dapat juga meliputi pelanggaran terhadap norma kepatutan dalam masyarakat. Sedangkan unsur melawan hukum subjektif lebih menitikberatkan pada kesadaran pelaku bahwa

perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur melawan hukum harus mempertimbangkan aspek objektif maupun subjektif secara seimbang⁵⁵.

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kelompok besar, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, diketahui terdapat sebelas unsur pokok tindak pidana, antara lain tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, serta unsur objek dan subjek hukum. Keseluruhan unsur ini menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang saling berkaitan dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan termasuk unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, sedangkan melawan hukum termasuk unsur objektif yang berhubungan dengan perbuatannya. Perpaduan kedua unsur ini mencerminkan asas keseimbangan antara niat jahat dan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dihukum apabila terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan disertai unsur kesalahan yang nyata.

Unsur objektif dapat diukur berdasarkan fakta yang tampak secara lahiriah, seperti adanya korban, kerugian, atau pelanggaran

⁵⁵ Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2019, h. 39

norma hukum tertulis. Unsur ini dapat dibuktikan melalui alat bukti seperti keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya. Sebaliknya, unsur subjektif memerlukan pendekatan psikologis yang lebih dalam karena menyangkut niat dan kesadaran pelaku. Dalam praktiknya, kedua unsur tersebut sering kali saling berkaitan, sebab niat batin pelaku biasanya tercermin dari tindakan yang dilakukannya secara nyata di lapangan⁵⁶.

Perbedaan antara unsur objektif dan subjektif membantu hakim dalam menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman yang proporsional. Unsur objektif menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur subjektif menilai sejauh mana pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari tindakannya. Penegakan hukum yang adil memerlukan pemahaman mendalam terhadap kedua unsur ini agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak memiliki unsur kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berusaha menyeimbangkan aspek keadilan substantif dan kepastian hukum. Setiap unsur, baik objektif maupun subjektif, memiliki peran penting dalam membentuk struktur logis suatu tindak pidana. Penegak hukum harus mampu menilai secara obyektif tindakan yang dilakukan dan secara subyektif niat pelaku agar hukuman yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan

⁵⁶ H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 81

masyarakat. Pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam penerapan hukum pidana secara profesional dan berkeadilan.

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, emosional, seksual, atau penelantaran pada anak. Tindakan ini dapat dilakukan oleh orang tua, pengasuh, guru, atau pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengan anak. Kekerasan ini sering terjadi secara terselubung dan berulang, sehingga sulit terdeteksi. Perilaku kekerasan terhadap anak dapat berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan⁵⁷.

Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menetapkan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Ketentuan tersebut mencakup tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah serta menindak kekerasan terhadap anak. Sistem hukum nasional juga menegaskan bahwa pelaku kekerasan

⁵⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 56.

terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana berat. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik terjadi ketika anak mengalami pemukulan, penusukan, atau tindakan yang melukai tubuh. Kekerasan emosional mencakup perlakuan menghina atau merendahkan yang merusak harga diri anak. Kekerasan seksual meliputi tindakan pemaksaan aktivitas seksual yang dilakukan pada anak. Penelantaran terjadi ketika anak tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, atau perlindungan. Keempat bentuk kekerasan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan dapat memengaruhi masa depannya⁵⁸.

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak bisa berasal dari lingkungan keluarga, sosial, maupun budaya. Tekanan ekonomi, kurangnya kesadaran tentang hak anak, dan budaya patriarkal sering memicu tindakan kekerasan. Keterbatasan pengawasan dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi pemicu kekerasan berlanjut tanpa sanksi. Anak yang hidup di lingkungan yang tidak stabil, seperti keluarga dengan orang tua pecandu atau pelaku kekerasan, lebih rentan menjadi korban. Pengaruh media dan internet yang tidak terkontrol juga dapat menyebarkan budaya kekerasan yang berdampak pada perilaku masyarakat.

⁵⁸ M. Nasir, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 102.

Upaya penanganan terhadap kekerasan anak meliputi pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Pendekatan represif melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan. Pendekatan rehabilitatif diarahkan pada pemulihan fisik dan psikologis anak korban kekerasan melalui layanan konseling, terapi, dan pendampingan. Lembaga Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan program perlindungan dan rehabilitasi anak korban kekerasan.

Perlindungan anak memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan yang aman. Pemerintah berkewajiban menyediakan regulasi dan fasilitas yang mendukung pencegahan kekerasan serta penanganan korban. Masyarakat juga berperan dalam melaporkan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Kesadaran kolektif dan penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menekan angka kekerasan terhadap anak. Perlindungan yang optimal akan membantu anak tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berdaya⁵⁹.

E. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perpektif Islam

Tinjauan Islam terhadap kekerasan terhadap anak bersumber dari ajaran pokok Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Islam sangat

⁵⁹ Zainal Abidin, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, h. 75.

menekankan kasih sayang sebagai inti pendidikan dan pengasuhan. Kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap anak dilarang karena bertentangan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin. Anak dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Perlakuan kasar dan merendahkan merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin syariat. Dalam keluarga, pembinaan harus didasarkan pada dialog, keteladanan, dan kasih sayang⁶⁰.

Perlindungan anak dalam Islam mencakup aspek fisik, psikis, dan spiritual. Keluarga sebagai institusi pertama memiliki kewajiban memberikan rasa aman, pendidikan akhlak, dan bimbingan moral. Kekerasan verbal seperti penghinaan atau hardikan yang melukai hati juga termasuk dalam tindakan yang dilarang. Hadis Nabi menegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dasar ini menegaskan tanggung jawab orang tua dan lingkungan dalam menciptakan suasana yang penuh cinta. Pengabaian kebutuhan anak juga termasuk bentuk kekerasan dalam pandangan hukum Islam modern⁶¹.

Kekerasan fisik terhadap anak seperti pemukulan atau tindakan agresif lainnya merusak perkembangan fisik dan mental anak. Islam mendorong pendidikan dengan pendekatan hikmah, nasihat, dan diskusi yang mendidik. Al-Qur'an mengajarkan bahwa akhlak Rasulullah adalah teladan, termasuk dalam mendidik generasi muda. Pemukulan hanya

⁶⁰ Ahmad Rofiq, "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Surabaya, Vol. 12 No. 1, 2017, h. 45

⁶¹ Siti Musdah Mulia, "Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga: Kajian Islam dan HAM", *Jurnal Konstitusi*, Jakarta, Vol. 8 No. 3, 2011, h. 340

dibolehkan dalam konteks sangat terbatas dan penuh syarat, tanpa menyakiti secara fisik atau psikologis. Perspektif modern menegaskan pemukulan tidak relevan dalam sistem pengasuhan saat ini. Pendidikan harus dilakukan melalui keteladanan dan dorongan positif agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan dosa besar menurut Islam. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar perlindungan terhadap kehormatan dan martabat anak, tetapi juga termasuk jinayah berat. Syariat menjatuhkan hukuman keras bagi pelaku pelecehan atau sodomi terhadap anak. Perlindungan ini menunjukkan keseriusan Islam dalam menindak tegas pelaku dan mencegah tindakan tercela. Negara wajib menyediakan mekanisme perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi korban. Dalam konteks fiqh jinayah, pelaku dapat dikenai hadd atau ta'zir yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Pendidikan akidah dan akhlak sejak dini di dalam Islam merupakan langkah preventif untuk menghindari kekerasan terhadap anak. Keluarga dan masyarakat berperan menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku adil bahkan terhadap anak-anak, dan menjaga kebersihan batin dari kebencian. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 menyatakan⁶²:

"وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"

⁶²M. Atho' Mudzhar, "Anak dalam Perspektif Fiqh dan HAM Internasional", *Jurnal Hukum Islam*, Yogyakarta, Vol. 15 No. 2, 2019, h. 123

Artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar." (Surah An-Nisa ayat 9).

Islam menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga, dilindungi, dan diperlakukan dengan kasih sayang. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad sebagai berikut:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Artinya: "*Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi.*" (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut mengandung makna universal bahwa kasih sayang merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan sosial, termasuk hubungan antara orang tua dan anak. Larangan bersikap keras, apalagi melakukan kekerasan terhadap anak, secara implisit tercermin dari peringatan Rasulullah bahwa hilangnya rasa kasih sayang akan berakibat pada hilangnya rahmat Allah. Dalam konteks perlindungan anak, hadis ini menegaskan kewajiban moral dan religius bagi orang tua serta setiap orang dewasa untuk mengasuh anak dengan kelembutan, pendidikan yang baik, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Dengan demikian, Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak karena bertentangan dengan nilai rahmah sebagai inti ajaran Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Terjadi di Polresta Bareleng

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali secara menyeluruh. Institusi ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, terutama saat menghadapi kasus-kasus sensitif yang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak di bawah umur. Eksistensi polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan menjamin bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kedaulatan Indonesia⁶³.

Fenomena kekerasan terhadap anak merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian khusus karena dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan sangat mendalam bagi masa depan generasi bangsa. Penanganan kasus seperti ini menuntut profesionalisme tinggi dari aparat kepolisian agar proses pencarian kebenaran materiil tidak justru menambah beban trauma bagi korban. Kepolisian Resor Kota Bareleng sebagai satuan komando wilayah terus berupaya mengoptimalkan fungsi deteksi dini dan respons cepat terhadap setiap laporan pengaduan

⁶³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 62.

masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka secara konsisten.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebenarnya merupakan rangkaian tindakan yang telah diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana demi menjamin kepastian hukum. Penyidik wajib mengumpulkan alat bukti yang sah serta mencari titik terang mengenai tindak pidana yang terjadi agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan meja hijau kelak. Aparat penegak hukum senantiasa menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan prosedur yang dapat merugikan hak-hak konstitusional para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut⁶⁴.

Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan domestik maupun ruang publik sehingga membutuhkan pendekatan investigasi yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya pada umumnya. Polisi dituntut memiliki sensitivitas gender dan perlindungan anak yang mumpuni agar interaksi antara petugas dan korban dapat berjalan secara humanis serta edukatif. Petugas di lapangan seringkali harus berperan ganda sebagai penegak hukum sekaligus pelindung yang memberikan ketenangan bagi keluarga korban yang sedang mengalami masa sulit akibat kejadian traumatik yang menimpa mereka.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 89.

Lembaga kepolisian di tingkat kedaerahan memiliki tantangan geografis dan demografis yang unik dalam menjalankan fungsi penyidikan di wilayah hukum yang sangat dinamis setiap harinya. Keberagaman latar belakang masyarakat menuntut pihak kepolisian untuk terus bersinergi dengan berbagai instansi terkait demi menciptakan ekosistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan secara merata. Keberhasilan penyidikan bukan hanya diukur dari tertangkapnya pelaku, melainkan juga dari sejauh mana proses hukum tersebut mampu memberikan efek jera serta rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat luas tanpa terkecuali.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi landasan utama bagi penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas operasionalnya sehari-hari ketika menangani perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Hal ini selaras dengan semangat amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun. Pihak kepolisian secara konsisten melakukan evaluasi terhadap kinerja personelnnya agar setiap penanganan perkara dapat diselesaikan secara tuntas, transparan, serta akuntabel sesuai dengan standar operasional prosedur resmi⁶⁵.

⁶⁵ Lilik Mulyadi, "Peran Unit PPA Polri dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Vol. 50 No. 3, 2020, h. 256.

Kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengungkap berbagai praktik kekerasan yang selama ini mungkin masih tersembunyi di balik dinding rumah tangga. Partisipasi aktif warga dalam melaporkan dugaan tindak pidana sangat membantu tugas penyidik dalam memulai langkah hukum yang diperlukan sejak dini mungkin secara efektif. Kepolisian percaya bahwa tanpa dukungan dan kepercayaan dari publik, upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak tidak akan mencapai hasil yang maksimal bagi terciptanya ketertiban sosial yang dicita-citakan bersama.

Sumber daya manusia di tubuh kepolisian terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan khusus mengenai teknik wawancara korban anak serta pemahaman mendalam tentang psikologi perkembangan manusia secara umum. Pengetahuan ini sangat krusial bagi penyidik agar mereka dapat menggali keterangan tanpa memberikan tekanan mental tambahan kepada anak yang bersangkutan dalam proses berita acara pemeriksaan. Kualitas penyidikan yang baik akan menghasilkan berkas perkara yang kuat sehingga memudahkan jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya di persidangan yang terbuka untuk umum pada tahap selanjutnya⁶⁶.

Modernisasi peralatan dan metode investigasi kriminalitas juga menjadi fokus pengembangan kepolisian dalam menghadapi modus operandi kekerasan terhadap anak yang semakin kompleks di era digital saat ini. Pihak berwenang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 102.

mendukung proses pembuktian ilmiah guna meminimalisir kesalahan dalam mengidentifikasi tersangka utama dalam sebuah perkara pidana. Pendekatan ilmiah ini memperkuat legitimasi hasil penyidikan sehingga masyarakat merasa yakin bahwa polisi bekerja secara objektif dan profesional dalam mengusut tuntas setiap kasus kekerasan yang dilaporkan oleh warga kepada pihak berwajib.

Kepolisian berkomitmen penuh untuk terus berada di garis terdepan dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak melalui tindakan preventif maupun represif yang terukur dengan baik. Institusi ini tetap menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam mencari keadilan hukum atas segala bentuk kejahatan yang menimpa buah hati mereka tercinta di wilayah hukum tersebut. Harapan besar diletakkan pada pundak para penyidik agar mereka selalu menjaga amanah dan menjalankan tugas suci ini dengan dedikasi tinggi demi masa depan anak Indonesia yang lebih cerah⁶⁷.

Kepolisian Resor Kota Bareleng membentuk unit khusus yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit ini dibentuk untuk menangani secara fokus perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, eksploitasi anak, tindak pidana kesusilaan, serta berbagai pelanggaran terhadap hak anak. Keberadaan unit ini menjadi ujung tombak dalam proses penerimaan pengaduan, pelaksanaan penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang menempatkan

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 56.

anak sebagai korban. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun hasil temuan langsung aparat kepolisian terhadap perbuatan pidana yang merugikan anak⁶⁸.

Peran polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi Di Polresta Barelang antara lain⁶⁹:

1) Penerimaan Laporan dan Penyelidikan Awal

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang. Proses penanganan perkara dimulai saat masyarakat mendatangi kantor polisi untuk memberikan informasi mengenai kejadian yang menimpa anak di bawah umur dengan harapan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Petugas kepolisian senantiasa mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam melayani setiap aduan yang masuk agar korban merasa aman dan terlindungi dari ancaman pelaku. Komitmen ini diwujudkan melalui pelayanan prima yang tersedia selama 24 jam penuh bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali⁷⁰.

⁶⁸ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.00 WIB

⁶⁹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.00 WIB

⁷⁰ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.00 WIB

Laporan resmi dari pihak keluarga atau pendamping korban diterima secara langsung oleh petugas pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dengan mencatat seluruh kronologi kejadian secara mendalam dan sangat teliti. Polisi harus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh pelapor dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya guna mempermudah langkah hukum yang akan diambil pada tahap selanjutnya. Penggunaan fasilitas pusat panggilan 110 juga menjadi sarana yang sangat efektif bagi warga untuk melaporkan kejadian darurat yang membutuhkan penanganan segera dari aparat penegak hukum. Ketanggapan petugas dalam menerima laporan menjadi kunci utama keberhasilan pengungkapan kasus kekerasan tersebut di lapangan⁷¹.

Penyidik yang bertugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak segera melakukan koordinasi internal untuk menentukan langkah strategis dalam melakukan penyelidikan awal di lapangan secara cepat dan tepat⁷². Langkah ini diambil guna mengumpulkan informasi dasar mengenai identitas korban serta terduga pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan wilayah Kepolisian Resor Kota Bareleng. Petugas kepolisian wajib menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan guna melindungi masa depan anak dari stigma negatif masyarakat. Profesionalisme anggota kepolisian sangat diuji

⁷¹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.00 WIB

⁷² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 73.

dalam menghadapi situasi sensitif yang melibatkan trauma fisik maupun psikologis pada anak kecil.

Penerapan aturan hukum dalam penyidikan kekerasan terhadap anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dasar hukum tersebut menjadi landasan bagi penyidik untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban anak tersebut secara tegas. Aparat kepolisian di Kepolisian Resor Kota Bareleng selalu berupaya menjalankan tugas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku tanpa melakukan penyimpangan sedikit pun. Penegakan hukum yang kuat diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut⁷³.

Pemeriksaan terhadap saksi awal dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mendapatkan keterangan yang jujur mengenai situasi yang terjadi saat tindak pidana kekerasan itu berlangsung di tempat kejadian perkara. Saksi yang melihat atau mendengar kejadian tersebut memiliki peran yang sangat vital dalam membantu polisi membangun konstruksi perkara yang jelas bagi kepentingan

⁷³ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.05 WIB

penyidikan lebih lanjut. Polisi memberikan perlindungan kepada saksi agar mereka berani memberikan keterangan tanpa ada rasa takut terhadap intimidasi dari pihak manapun yang mencoba menghalangi proses hukum. Keberanian saksi sangat membantu aparat dalam mengumpulkan bukti yang sangat kuat untuk menjerat pelaku kekerasan.

Pengamanan bukti fisik merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses penyelidikan awal karena bukti tersebut akan menjadi alat bukti sah di depan persidangan pengadilan nanti. Petugas identifikasi melakukan olah tempat kejadian perkara secara profesional untuk mencari benda atau jejak yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang baru saja terjadi tersebut. Keutuhan bukti fisik harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak mengalami kerusakan atau kontaminasi yang dapat melemahkan kedudukan laporan korban di mata hukum positif Indonesia. Ketelitian penyidik dalam mengumpulkan bukti fisik sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak secara menyeluruh.

Aparat kepolisian juga melakukan pemeriksaan medis melalui prosedur *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter ahli forensik untuk membuktikan adanya luka fisik pada tubuh korban. Hasil dari pemeriksaan medis tersebut akan menjadi bukti surat yang sangat otentik dalam memperkuat dugaan adanya kekerasan yang dialami oleh anak di bawah umur tersebut. Kepolisian Resor Kota Barelang bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah untuk memastikan

proses pemeriksaan kesehatan bagi korban anak berjalan dengan lancar tanpa kendala biaya sedikit pun. Pendekatan medis ini sangat diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada pihak jaksa penuntut umum nantinya⁷⁴.

Interaksi antara polisi dengan anak yang menjadi korban kekerasan dilakukan di dalam ruangan khusus yang didesain sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut bagi sang anak. Penyidik tidak menggunakan seragam dinas yang mencolok melainkan menggunakan pakaian sipil yang rapi guna menciptakan suasana kekeluargaan yang lebih hangat dan sangat bersahabat bagi anak. Teknik wawancara yang digunakan juga sangat berbeda karena lebih menekankan pada pendekatan psikologis untuk memancing anak menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi tanpa merasa tertekan. Kenyamanan psikis korban merupakan prioritas yang sangat diutamakan oleh seluruh anggota unit pelayanan perempuan dan anak tersebut.

Penyelidikan awal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Barelang bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup guna meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan. Proses ini melibatkan gelar perkara yang dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh tim penyidik beserta atasan yang berwenang untuk mengambil keputusan hukum secara kolektif. Setiap

⁷⁴ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.05 WIB

perkembangan kasus selalu diinformasikan kepada pihak keluarga korban sebagai bentuk transparansi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepastian hukum bagi masyarakat merupakan tujuan akhir dari seluruh rangkaian proses panjang dalam penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi.

Sinergi antara polisi dengan lembaga perlindungan anak serta dinas sosial setempat sangat membantu dalam memberikan rehabilitasi pasca kejadian bagi anak yang mengalami gangguan mental serius. Polisi menyadari bahwa penegakan hukum hanyalah salah satu bagian dari upaya menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa dari dampak buruk kekerasan fisik maupun seksual. Kepolisian Resor Kota Bareleng terus berupaya meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan khusus agar mampu menangani kasus anak dengan lebih humanis dan sangat profesional di masa depan. Upaya bersama ini diharapkan mampu menekan angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah kota Batam secara signifikan⁷⁵.

2) Penyidikan dan Pengumpulan Bukti

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban amanah besar dalam menjalankan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang menimpa anak di wilayah Kepolisian Resor Kota

⁷⁵ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.05 WIB

Bareleng. Proses hukum ditingkatkan ke tahap penyidikan formal setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup melalui serangkaian tindakan penyelidikan awal di lapangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bekerja secara intensif untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa kekerasan tersebut. Langkah profesional ini diambil demi menjamin kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia bagi korban yang masih berada di bawah umur⁷⁶.

Penyidik mulai menyusun rencana penyidikan yang sistematis dengan merujuk pada ketentuan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya⁷⁷. Pemanggilan terhadap saksi dan korban dilakukan secara patut melalui surat resmi guna mendapatkan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan secara lengkap. Petugas Kepolisian Resor Kota Bareleng harus memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keterangan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian. Keterangan dari para pihak sangat krusial untuk memetakan peran masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana kekerasan tersebut secara terang.

⁷⁶ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.10 WIB

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 64.

Pemeriksaan terhadap korban anak dilakukan dengan pendampingan orang tua atau wali guna menciptakan suasana tenang yang mendukung kelancaran proses pengambilan keterangan penyidik kepolisian. Polisi menggunakan teknik wawancara khusus yang tidak bersifat intimidatif agar anak dapat menceritakan urutan kejadian tanpa mengalami tekanan psikologis yang lebih berat lagi. Ruang Pelayanan Khusus pada Kepolisian Resor Kota Barelang menjadi tempat utama untuk melakukan pemeriksaan demi menjaga privasi serta kenyamanan mental korban anak. Keberadaan psikolog sering kali dilibatkan untuk membantu penyidik dalam memahami kondisi kejiwaan korban saat memberikan kesaksian mengenai kekerasan yang dialaminya tersebut⁷⁸.

Terduga pelaku kekerasan juga dipanggil untuk menjalani pemeriksaan intensif sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak pertahanan diri bagi setiap warga negara di depan hukum. Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang mengumpulkan keterangan tersangka secara mendetail guna mencocokkan fakta yang ditemukan dengan pernyataan yang diberikan oleh saksi maupun korban sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri. Ketegasan penyidik dalam memeriksa terduga pelaku merupakan bentuk komitmen

⁷⁸ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.10 WIB

kepolisian dalam memberantas segala bentuk kekerasan terhadap anak di Batam⁷⁹.

Pengumpulan bukti forensik menjadi prioritas utama bagi tim penyidik untuk memperkuat dakwaan terhadap pelaku kekerasan anak yang sedang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Barelang. Polisi bekerja sama dengan tenaga medis profesional untuk menerbitkan dokumen visum et repertum sebagai bukti nyata adanya cedera fisik atau trauma pada tubuh korban. Dokumen medis tersebut memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Hasil pemeriksaan medis yang akurat mempermudah penyidik dalam menentukan pasal pidana yang paling tepat untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut⁸⁰.

Penyidik juga mengumpulkan berbagai bukti tambahan seperti rekaman video pengawas atau foto-foto di lokasi kejadian yang mendukung pembuktian adanya tindak pidana kekerasan anak. Seluruh barang bukti yang ditemukan disita secara resmi dengan melengkapi berita acara penyitaan guna menjaga keabsahan bukti tersebut di depan sidang pengadilan. Kepolisian Resor Kota Barelang menggunakan teknologi digital forensik jika terdapat bukti berupa komunikasi elektronik yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Pengamanan bukti-bukti digital ini dilakukan

⁷⁹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.10 WIB

⁸⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 2015, h. 51.

dengan sangat hati-hati agar keaslian data tetap terjaga dan tidak mudah dimanipulasi oleh pihak lain.

Penerapan sanksi pidana dalam proses penyidikan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penyidik harus teliti dalam menyusun berkas perkara agar memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Batam dilakukan secara berkala melalui pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai bentuk pengawasan fungsional antar lembaga penegak hukum. Hubungan kerja yang harmonis ini bertujuan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara ke tahap penuntutan di pengadilan⁸¹.

Dokumentasi seluruh rangkaian penyidikan disimpan dalam berkas perkara yang disusun secara kronologis untuk memudahkan pemeriksaan oleh penuntut umum maupun majelis hakim di persidangan nanti. Setiap tindakan kepolisian mulai dari pemanggilan hingga penahanan tersangka harus didasarkan pada alasan subjektif dan objektif yang kuat sesuai dengan aturan hukum. Kepolisian Resor

⁸¹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.15 WIB

Kota Bareleng sangat memperhatikan detail kecil dalam administrasi penyidikan agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat membatalkan tuntutan hukum di kemudian hari. Transparansi dalam proses penyidikan ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada masyarakat luas secara terbuka.

Penyidik Kepolisian Resor Kota Bareleng sering kali melakukan reka ulang adegan atau rekonstruksi di tempat kejadian perkara untuk memperjelas gambaran peristiwa kekerasan yang terjadi. Kegiatan rekonstruksi ini melibatkan tersangka serta saksi-saksi penting guna memastikan kesesuaian antara keterangan dalam berita acara dengan fakta fisik yang ditemukan di lapangan. Peragaan setiap adegan diawasi secara ketat oleh atasan penyidik serta pihak eksternal seperti pengacara untuk menjamin objektivitas serta kebenaran materiil dalam perkara tersebut. Hasil dari rekonstruksi ini memberikan keyakinan tambahan bagi penyidik mengenai kronologi kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban anak⁸².

Tahap akhir dari proses penyidikan adalah penyerahan berkas perkara serta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri setelah dinyatakan lengkap⁸³. Kepolisian Resor Kota Bareleng terus berkomitmen untuk menyelesaikan setiap kasus kekerasan terhadap anak dengan cepat agar korban segera

⁸² Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.15 WIB

⁸³ Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2019, h. 34.

mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan maksimal. Keberhasilan penyidikan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel yang berdedikasi tinggi dalam menjaga keselamatan generasi muda dari ancaman kejahatan di wilayah Kepolisian Resor Kota Barelang. Kepolisian tetap menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis.

3) Pendampingan Korban dan Perlindungan Khusus

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang. Proses penyidikan harus berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki peran vital untuk memastikan bahwa seluruh prosedur hukum tetap menghormati hak-hak asasi anak. Fokus utama mereka adalah menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak merasa aman selama memberikan keterangan kepada pihak berwajib⁸⁴.

⁸⁴ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.20 WIB

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Barelang selalu mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana. Pendekatan yang digunakan bersifat sangat humanis dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban yang mengalami trauma akibat kekerasan. Penyidik tidak hanya mengejar pengakuan pelaku atau bukti formal semata, tetapi juga memperhatikan pemulihan mental anak. Hal ini sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus agar proses hukum tidak meninggalkan luka batin yang lebih mendalam bagi masa depan mereka.

Ruang Pelayanan Khusus disediakan oleh Kepolisian Resor Kota Barelang sebagai tempat pemeriksaan yang dirancang agar tidak memberikan kesan menakutkan bagi anak-anak. Desain ruangan tersebut dibuat menyerupai ruang keluarga atau tempat bermain sehingga anak merasa nyaman dan tidak tertekan saat bertemu penyidik. Fasilitas ini merupakan bentuk implementasi nyata dari standar operasional prosedur yang mewajibkan lingkungan ramah anak dalam penyidikan. Dengan adanya suasana yang santai, diharapkan anak dapat menceritakan kejadian yang dialami secara jujur tanpa merasa seperti sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum yang kaku⁸⁵.

⁸⁵ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.20 WIB

Penyidik berupaya semaksimal mungkin agar pengambilan keterangan terhadap korban anak dilakukan cukup 1 kali saja guna menghindari terjadinya trauma berulang atau reviktimisasi. Pengulangan pertanyaan yang sama secara terus-menerus dapat memicu ingatan buruk yang menyakitkan bagi korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Teknologi rekaman sering digunakan sebagai alat bantu agar kesaksian anak dapat diputar kembali dalam persidangan tanpa harus menghadirkan anak secara fisik berulang kali. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan teknis yang sangat efektif untuk menjaga stabilitas emosional anak selama proses peradilan pidana berlangsung⁸⁶.

Kerjasama lintas sektoral menjadi kunci keberhasilan Kepolisian Resor Kota Bareleng dalam memberikan perlindungan khusus kepada korban kekerasan seksual maupun fisik. Polri secara aktif melibatkan psikolog klinis, konselor, serta pekerja sosial dari dinas terkait untuk mendampingi korban sejak awal laporan dibuat. Pendampingan profesional ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi psikis anak agar mampu menghadapi proses hukum yang panjang. Kehadiran ahli psikologi memastikan bahwa setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor yang aman bagi perkembangan jiwa anak yang sedang mengalami masa krisis pasca kejadian kekerasan.

Kerahasiaan identitas korban anak adalah kewajiban mutlak yang dijaga ketat oleh seluruh jajaran penyidik di Kepolisian Resor

⁸⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 47.

Kota Barelang sesuai aturan hukum. Nama, alamat, sekolah, serta foto korban tidak boleh tersebar luas kepada publik atau media massa demi melindungi masa depan anak tersebut. Pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas ini dapat berakibat pada sanksi hukum yang tegas bagi pihak yang membocorkannya. Perlindungan privasi ini memberikan rasa tenang bagi keluarga korban untuk menempuh jalur hukum tanpa harus merasa malu atau mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosial masyarakat sekitar.

Dukungan psikososial yang diberikan tidak hanya berhenti pada saat proses penyidikan di kantor polisi saja melainkan terus dipantau perkembangannya. Kepolisian Resor Kota Barelang memfasilitasi akses bagi korban dan keluarga untuk mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi mental yang berkelanjutan. Pemulihan korban menjadi indikator keberhasilan penanganan kasus selain berhasil menangkap dan memproses pelaku ke meja hijau. Polisi memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan tetap terpenuhi sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yang menjamin kesejahteraan setiap warga negara tanpa kecuali.

Efektivitas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melindungi anak di Kota Batam sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara polisi dan masyarakat. Masyarakat diharapkan segera melaporkan setiap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mereka ketahui kepada Kepolisian Resor Kota

Barelang melalui layanan pengaduan. Kesadaran kolektif untuk melindungi anak akan mempermudah tugas kepolisian dalam melakukan tindakan preventif maupun represif secara cepat. Melalui komitmen yang kuat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, diharapkan angka kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut dapat ditekan hingga mencapai titik terendah⁸⁷.

4) Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai instansi demi kepentingan terbaik bagi korban. Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Barelang membangun jejaring kerja sama yang kuat dengan dinas sosial guna memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal setelah kejadian. Kolaborasi lintas sektoral ini bertujuan untuk memberikan bantuan secara cepat terutama dalam hal penyediaan rumah aman bagi anak yang berada dalam ancaman. Petugas kepolisian bertindak sebagai jembatan utama yang menghubungkan korban dengan penyedia layanan kesejahteraan sosial di wilayah kota Batam secara berkesinambungan⁸⁸.

Pendampingan psikologis menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

⁸⁷ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.20 WIB

⁸⁸ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.20 WIB

dan Anak bersama dengan penyidik selama proses hukum berlangsung di kepolisian. Tenaga ahli psikologi dilibatkan secara aktif untuk membantu memulihkan trauma mendalam yang dialami oleh anak akibat tindakan kekerasan fisik maupun seksual dari pelaku. Proses wawancara dilakukan dengan sangat hati-hati agar kondisi mental anak tetap stabil dan tidak mengalami tekanan tambahan saat memberikan keterangan kepada penyidik. Sinergi antara Kepolisian Resor Kota Barelang dengan lembaga pendamping ini merupakan implementasi nyata dari amanat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak yang komprehensif⁸⁹.

Layanan kesehatan bagi korban anak didukung sepenuhnya oleh rumah sakit pemerintah yang telah menjalin kesepakatan kerja sama dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi. Korban berhak mendapatkan fasilitas visum et repertum secara gratis sebagai bagian dari pemenuhan alat bukti surat yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara. Dokter ahli forensik memberikan hasil pemeriksaan medis yang sangat akurat guna membuktikan adanya jejak kekerasan yang terjadi pada tubuh anak tersebut di lapangan. Dukungan medis ini sangat krusial karena hasil pemeriksaan laboratorium sering kali menjadi kunci utama bagi penyidik untuk menetapkan status tersangka kepada pelaku kejahatan.

⁸⁹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.25 WIB

Penerapan hukum dalam koordinasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas. Aparat penegak hukum pada Kepolisian Resor Kota Bareleng memastikan bahwa seluruh prosedur pemulihan korban tetap berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik. Ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar bagi polisi untuk meminta bantuan tenaga ahli dalam memberikan rehabilitasi bagi anak. Penegakan hukum yang berjalan tanpa mengabaikan aspek rehabilitasi korban merupakan standar profesionalisme yang dijunjung tinggi oleh seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah juga memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik di Kepolisian Resor Kota Bareleng⁹⁰. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak prosedural anak sebagai korban terpenuhi dengan baik dan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan hukum. Polisi memberikan akses informasi mengenai perkembangan kasus secara transparan kepada lembaga pengawas ini guna menjaga akuntabilitas

⁹⁰ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.25 WIB

kinerja institusi kepolisian di mata publik. Komunikasi yang intensif antara penyidik dengan pengawas eksternal diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana anak yang adil serta sangat berpihat pada kepentingan korban.

Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat juga sering dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Barelang untuk memperluas jangkauan edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat luas. Aktivis perlindungan anak memberikan dukungan moral serta bantuan advokasi bagi keluarga korban yang kurang mampu agar tetap mendapatkan hak hukum secara merata. Polisi menyambut baik masukan dari berbagai pihak dalam menyempurnakan strategi penanganan kasus kekerasan agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak yang sangat rentan. Kekuatan kolaborasi ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi maraknya kasus kejahatan terhadap anak yang semakin kompleks di era digital saat ini⁹¹.

Dokumentasi setiap kegiatan koordinasi dicatat secara rapi dalam sistem laporan kemajuan penyidikan sebagai bukti bahwa polisi telah menjalankan kewajiban pelayanan secara maksimal kepada korban. Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang melakukan pertemuan rutin dengan para pihak terkait untuk mengevaluasi hambatan yang ditemukan selama proses pendampingan korban di

⁹¹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.30 WIB

lapangan berlangsung. Evaluasi tersebut sangat penting guna memperbaiki mekanisme kerja sama agar lebih cepat dan efisien dalam merespons laporan kekerasan yang masuk ke kantor polisi. Kecepatan koordinasi sangat menentukan keberhasilan pemulihan fisik maupun psikis anak yang telah menjadi korban kekerasan yang sangat keji dari para pelaku⁹².

Sinergi yang dibangun oleh Kepolisian Resor Kota Barelang merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman kekerasan yang merusak masa depan. Seluruh instansi terkait bergerak bersama dalam satu sistem yang terintegrasi demi mewujudkan keadilan hukum serta pemulihan hak korban secara utuh dan menyeluruh. Upaya ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang sangat kuat bagi anak-anak di wilayah Batam agar dapat tumbuh dengan sehat dan aman. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan terus memperkuat hubungan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga keselamatan anak Indonesia dari segala bentuk tindakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan⁹³.

5) Pendekatan Hukum dan Restoratif

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya di Kepolisian Resor Kota Barelang tidak hanya terpaku pada

⁹² Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.30 WIB

⁹³ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.30 WIB

penegakan hukum pidana yang bersifat menghukum semata. Penyidik sering kali mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara yang bertujuan untuk memulihkan keadaan serta hubungan antar pihak yang bertikai secara damai. Langkah ini diambil guna memberikan solusi yang lebih manusiawi terutama dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak sebagai korban maupun saksi. Aparat penegak hukum tetap berpedoman pada asas kepastian hukum serta kepentingan terbaik bagi masa depan anak dalam setiap pengambilan keputusan strategis tersebut⁹⁴.

Penerapan keadilan restoratif ini diatur secara khusus dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar operasional penyidik. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bareleng untuk melakukan mediasi penal dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan terukur secara profesional. Proses mediasi hanya dapat dilakukan jika pelaku mengakui perbuatannya dan pihak korban memberikan maaf secara tulus tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kepolisian bertindak sebagai fasilitator yang netral guna menjamin bahwa hak-hak dasar anak tetap terpenuhi dan tidak terabaikan selama proses perundingan berlangsung.

⁹⁴ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.30 WIB

Tindakan penal tetap menjadi prioritas utama bagi kasus kekerasan anak yang masuk dalam kategori berat atau menimbulkan luka fisik yang sangat serius bagi korban. Penyidik Kepolisian Resor Kota Bareleng tidak akan memberikan toleransi melalui keadilan restoratif jika tindak pidana tersebut merupakan kejahatan seksual atau perbuatan yang mengancam nyawa anak. Penegakan hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi instrumen utama untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan yang sangat keji. Kepolisian harus menjaga keseimbangan antara upaya pemulihan sosial dengan kewajiban negara dalam menghukum setiap pelaku kejahatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku⁹⁵.

Pertimbangan mendalam dilakukan oleh tim penyidik bersama atasan penyidik sebelum memutuskan apakah sebuah perkara layak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif di kantor polisi. Unsur objektivitas sangat diutamakan agar keputusan yang diambil tidak mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat luas yang mengawasi kinerja kepolisian secara terbuka. Kepolisian Resor Kota Bareleng melibatkan tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam proses mediasi guna memberikan nasihat moral bagi kedua belah

⁹⁵ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017, h. 66.

pihak yang sedang berperkara tersebut. Partisipasi masyarakat diharapkan mampu memperkuat komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang demi kebaikan lingkungan sosial bersama.

Dokumentasi hasil kesepakatan perdamaian dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani oleh semua pihak dan disahkan oleh pejabat kepolisian yang berwenang di tingkat wilayah. Kesepakatan tersebut mencakup poin-poin mengenai ganti rugi serta kewajiban rehabilitasi bagi korban anak yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku secara penuh dan konsisten. Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang terus memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut guna memastikan bahwa janji yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika pelaku melanggar kesepakatan maka proses hukum pidana dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan prosedur penyidikan yang telah ditetapkan oleh undang-undang kepolisian.

Inovasi dalam pendekatan hukum ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif. Kepolisian Resor Kota Barelang terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian masalah secara kekeluargaan tanpa harus selalu berakhir di jeruji besi penjara. Keberhasilan pendekatan restoratif ini diukur dari tingkat kepuasan korban serta pulihnya kondisi psikologis anak yang sempat terganggu

akibat peristiwa kekerasan yang menyimpannya. Upaya berkelanjutan ini membuktikan bahwa Polri adalah pelindung masyarakat yang senantiasa mengedepankan hati nurani serta profesionalisme dalam setiap menjalankan tugas negara di Indonesia⁹⁶.

6) Pencegahan dan Sosialisasi

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada unit pelayanan perempuan dan anak memiliki peran strategis dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan. Langkah preventif ini dilakukan melalui serangkaian sosialisasi secara langsung kepada lapisan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang guna membangun kesadaran kolektif. Petugas kepolisian mendatangi berbagai pemukiman penduduk untuk memberikan pemahaman mengenai batasan perilaku yang masuk dalam kategori kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak. Edukasi ini menjadi garda terdepan dalam meminimalkan potensi munculnya kasus kejahatan baru dalam lingkungan keluarga maupun sosial.

Kegiatan sosialisasi secara intensif juga menyasar lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah di seluruh wilayah kota Batam. Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Barelang memberikan materi mengenai hak-hak dasar anak yang dilindungi oleh negara serta cara mengidentifikasi potensi ancaman dari orang asing maupun orang terdekat. Guru dan tenaga kependidikan diajak

⁹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 59.

bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta ramah bagi pertumbuhan mental seluruh peserta didik. Program polisi masuk sekolah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para siswa sekaligus menanamkan kepercayaan kepada aparat kepolisian sejak dini⁹⁷.

Penyampaian informasi mengenai tata cara pelaporan menjadi materi utama yang disampaikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia saat melakukan kunjungan lapangan ke masyarakat. Warga diberikan pengetahuan praktis tentang penggunaan pusat panggilan 110 yang dapat dihubungi sewaktu-waktu jika melihat atau mengalami kejadian kekerasan terhadap anak di sekitarnya. Polisi memastikan bahwa identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prosedur hukum guna memberikan rasa tenang bagi saksi yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum. Kecepatan pelaporan masyarakat sangat menentukan keberhasilan polisi dalam melakukan tindakan penyelamatan bagi anak yang sedang berada dalam situasi berbahaya.

Landasan hukum mengenai kewajiban negara dalam melindungi anak tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-

⁹⁷ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.30 WIB

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang menjelaskan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku kekerasan guna memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang berniat melakukan kejahatan. Penegakan hukum yang tegas harus didukung oleh pemahaman hukum yang baik dari seluruh elemen masyarakat agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai maksimal. Aparat kepolisian terus mengingatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi⁹⁸.

Upaya preventif ini merupakan implementasi nyata dari fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang represif namun juga sebagai pembimbing masyarakat yang sangat humanis dalam menangani isu-isu sosial. Kepolisian Resor Kota Barelang secara rutin mengevaluasi efektivitas program sosialisasi dengan memantau tren perkembangan laporan kasus kekerasan anak yang masuk setiap bulan. Penurunan angka kriminalitas melalui jalur edukasi menjadi indikator keberhasilan utama bagi unit pelayanan perempuan dan anak dalam menjalankan tugasnya⁹⁹.

⁹⁸ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.30 WIB

⁹⁹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.30 WIB

Kolaborasi dengan tokoh agama serta tokoh pemuda dilakukan guna memperkuat jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat rukun tetangga dan rukun warga di pelosok daerah. Kepolisian Resor Kota Barelang menyadari bahwa keterlibatan aktif dari pemimpin lokal sangat efektif dalam merubah pola pikir masyarakat mengenai pola asuh anak yang benar. Pesan-pesan perdamaian serta antikekerasan disisipkan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk kampanye perlindungan anak yang bersifat masif dan terstruktur. Komitmen bersama antara polisi dengan warga merupakan kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi masa depan generasi penerus bangsa Indonesia yang berkualitas tinggi.

B. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Terjadi Di Polresta Barelang Dan Solusinya

Proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Barelang menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, dan sosiologis juga atas kendala tersebut dapat diambil sebuah solusi sebagai berikut¹⁰⁰:

1) Kendala dan Solusi dari Sisi Korban juga Keluarga

1.1) Kendala

Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang sering menghadapi tantangan berat ketika berhadapan dengan kondisi

¹⁰⁰ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.35 WIB

psikis anak yang menjadi korban kekerasan. Anak-anak yang mengalami trauma hebat cenderung menutup diri dan merasa ketakutan yang luar biasa saat harus menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya kepada petugas. Rasa bersalah yang tidak seharusnya ada sering kali menghantui pikiran mereka sehingga menghambat proses penggalian informasi penting dalam penyidikan. Relasi kuasa yang timpang antara anak dengan pelaku juga menjadi tembok besar yang menghalangi keterbukaan informasi selama proses interogasi berlangsung di ruangan penyidikan. Kondisi mental yang belum stabil ini membuat proses hukum sering mengalami keterlambatan yang sangat signifikan¹⁰¹.

Keterangan yang diberikan oleh anak sering kali tidak konsisten dan berubah-ubah sehingga menyulitkan penyidik dalam menyusun berita acara pemeriksaan secara akurat. Perubahan pernyataan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor usia dan daya ingat anak yang masih sangat terbatas terhadap detail kejadian traumatis. Selain itu, adanya intervensi dari pihak luar atau rasa takut akan ancaman dari pelaku dapat membuat anak mencabut pernyataan yang telah diberikan sebelumnya. Penyidik harus memiliki kesabaran ekstra tinggi dan keahlian khusus untuk merangkai potongan informasi yang tidak utuh

¹⁰¹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.35 WIB

tersebut menjadi sebuah konstruksi hukum yang kuat. Tanpa adanya konsistensi keterangan, pembuktian tindak pidana di tingkat pengadilan akan menjadi sangat rentan untuk dipatahkan oleh pihak pembela.

Masalah lain yang muncul dalam penyidikan di Polresta Barelang adalah keengganan pihak keluarga untuk melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa anak mereka. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar dan rasa malu yang mendalam sering kali membuat keluarga lebih memilih untuk menutupi aib tersebut rapat-rapat. Sering kali ditemukan kasus di mana keluarga justru merasa bahwa melaporkan anggota keluarga sendiri akan menghancurkan masa depan seluruh penghuni rumah. Ketergantungan ekonomi yang besar pada pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga juga menjadi alasan utama laporan tidak pernah dibuat. Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang sebenarnya sangat fatal berakhir menguap begitu saja tanpa adanya keadilan bagi korban¹⁰².

Upaya penyelesaian secara damai di tingkat keluarga sering menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang sedang berjalan. Keluarga korban sering kali menarik kembali laporan kepolisian setelah mendapatkan kompensasi materi atau tekanan dari pihak

¹⁰² Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.35 WIB

pelaku untuk berdamai secara kekeluargaan. Intimidasi terhadap korban agar tidak berbicara jujur sering terjadi di dalam lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang membuat pelaku tidak pernah mendapatkan efek jera atas perbuatan keji yang telah dilakukan. Penegakan hukum menjadi kehilangan tujuannya ketika kepentingan jangka pendek keluarga lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap hak asasi anak tersebut¹⁰³.

1.2) Solusi

Penerapan pemeriksaan yang berbasis pada psikologi forensik anak merupakan solusi utama yang harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh penyidik di Polresta Barelang. Pendekatan ini mengedepankan cara berkomunikasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan mental anak dan menghindari penggunaan logika orang dewasa yang intimidatif. Ruang pelayanan khusus harus didesain sedemikian rupa agar anak merasa nyaman dan tidak merasa seperti sedang dihakimi oleh petugas kepolisian yang berseragam. Penggunaan alat peraga atau teknik bermain dapat membantu anak dalam menyampaikan detail kejadian tanpa harus merasa tertekan secara emosional. Metode ini terbukti jauh lebih efektif dalam mendapatkan fakta hukum yang akurat

¹⁰³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, h. 42.

sekaligus menjaga kesehatan mental anak selama proses hukum¹⁰⁴.

Pelaksanaan satu kali pemeriksaan mendalam atau yang dikenal dengan istilah wawancara tunggal menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya trauma berulang pada anak. Seluruh proses wawancara ini wajib direkam menggunakan perangkat audio visual berkualitas tinggi agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Dengan adanya rekaman ini, anak tidak perlu memberikan keterangan berulang kali di hadapan jaksa maupun hakim yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya. Rekaman tersebut juga berfungsi sebagai dokumen otentik yang dapat diuji kebenarannya tanpa harus menghadirkan anak secara fisik dalam setiap tahapan proses peradilan. Efisiensi waktu dan perlindungan mental korban dapat tercapai secara maksimal melalui penerapan prosedur pemeriksaan yang modern ini¹⁰⁵.

Pendampingan oleh psikolog profesional harus dilakukan sejak tahap awal pelaporan dan bukan sekadar menjadi formalitas pelengkap di akhir proses penyidikan saja. Kehadiran psikolog berfungsi untuk memberikan penguatan mental kepada korban agar berani berbicara jujur dan

¹⁰⁴ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.35 WIB

¹⁰⁵ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.35 WIB

menghadapi proses hukum dengan tenang. Psikolog juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada penyidik mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut atau rekonstruksi kejadian. Kerjasama antara Polresta Barelang dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog klinis perlu diperkuat melalui nota kesepahaman yang jelas dan mengikat secara hukum. Keberadaan tenaga ahli ini memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi sepenuhnya selama mereka berada dalam pengawasan pihak berwajib.

Edukasi yang masif kepada pihak keluarga mengenai status hukum kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan agar mereka memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Keluarga harus menyadari bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah sekadar masalah privat keluarga, melainkan kejahatan serius terhadap negara yang harus ditindak tegas. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, harus terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa perdamaian tidak menghapuskan tuntutan pidana. Masyarakat perlu didorong untuk berani melapor dan tidak takut terhadap stigma negatif yang berkembang di lingkungan sosial mereka

saat ini. Kesadaran kolektif ini akan menjadi benteng pertahanan terkuat dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kota Batam¹⁰⁶.

2) Kendala Dan Solusi Pembuktian Hukum

2.1) Kendala

Proses pembuktian hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak sering kali terbentur pada minimnya saksi mata yang melihat kejadian tersebut secara langsung. Pelaku kejahatan biasanya memilih tempat yang sangat tertutup dan waktu yang sepi untuk melancarkan aksinya guna menghindari pantauan orang lain. Keadaan ini menyebabkan penyidik kesulitan menemukan saksi pendukung yang dapat memperkuat keterangan korban di dalam berita acara pemeriksaan. Ketiadaan saksi orang dewasa yang melihat peristiwa tersebut membuat konstruksi hukum menjadi sangat bergantung pada pengakuan sepihak dari korban saja. Penyidikan sering kali mengalami jalan buntu ketika tidak ada orang lain yang bisa memberikan kesaksian mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya¹⁰⁷.

Bukti fisik yang krusial sering kali hilang atau rusak karena adanya keterlambatan yang signifikan dalam proses pengambilan *visum et repertum*. Keluarga korban terkadang

¹⁰⁶ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.35 WIB

¹⁰⁷ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.40 WIB

baru melaporkan kejadian tersebut beberapa hari atau bahkan beberapa minggu setelah peristiwa kekerasan terjadi kepada pihak kepolisian. Rentang waktu yang terlalu lama ini mengakibatkan bekas luka fisik atau jejak biologis pada tubuh korban menjadi tersamar bahkan hilang sepenuhnya. Penanganan medis yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga sebelum melapor juga dapat merusak keaslian bukti fisik yang diperlukan oleh tim kedokteran forensik¹⁰⁸. Kondisi ini membuat laporan hasil pemeriksaan medis menjadi tidak maksimal dalam mendukung pasal yang disangkakan kepada pihak pelaku.

Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang terkadang menunjukkan ketergantungan yang sangat berlebihan terhadap hasil visum sebagai satu-satunya penentu kelanjutan sebuah perkara. Keraguan sering muncul di tingkat penyidikan apabila hasil pemeriksaan medis menunjukkan temuan yang dianggap kurang kuat atau bersifat meragukan secara klinis. Padahal, kekerasan psikis atau kekerasan seksual tertentu tidak selalu meninggalkan bekas luka fisik yang nyata pada tubuh anak yang menjadi korban. Fokus yang terlalu sempit pada bukti medis ini dapat mengakibatkan banyak laporan kasus kekerasan terhadap anak dihentikan proses penyelidikannya. Mentalitas yang hanya

¹⁰⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 91.

mengandalkan bukti fisik semata perlu diubah agar keadilan tetap bisa ditegakkan meskipun jejak medis telah memudar¹⁰⁹.

Hambatan yuridis muncul ketika penyidik merasa tidak percaya diri untuk melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum tanpa dukungan visum yang konklusif. Standar pembuktian yang sangat kaku dalam sistem peradilan pidana sering kali membuat penyidik khawatir bahwa perkara tersebut akan ditolak atau dibebaskan. Ketakutan akan kegagalan dalam pembuktian di pengadilan ini berdampak pada lambatnya penetapan status tersangka terhadap orang yang diduga kuat sebagai pelaku. Integritas penyidikan diuji saat fakta-fakta lapangan sudah mengarah pada pelaku namun dukungan dokumen medis tidak tersedia secara lengkap. Situasi dilematis ini sering kali merugikan posisi korban yang sangat mengharapkan adanya tindakan hukum yang tegas dan cepat¹¹⁰.

2.2) Solusi

Optimalisasi penggunaan alat bukti non-medis menjadi langkah strategis yang harus diambil oleh penyidik untuk mengatasi keterbatasan bukti fisik di lapangan. Keterangan dari ahli psikologi forensik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menjelaskan dampak trauma yang dialami oleh anak.

¹⁰⁹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.40 WIB

¹¹⁰ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.40 WIB

Penilaian ahli mengenai perubahan perilaku korban secara drastis setelah kejadian dapat menjadi petunjuk kuat adanya tindak pidana yang telah terjadi. Melalui pendekatan ilmiah ini, penyidik tidak lagi hanya bertumpu pada luka fisik namun juga pada kerusakan mental yang diderita korban. Kekuatan pembuktian akan semakin solid ketika berbagai sudut pandang ahli digabungkan menjadi satu kesatuan argumen hukum yang sangat meyakinkan.

Testimoni yang diberikan oleh anak sebagai korban harus dinilai secara khusus dengan menggunakan parameter hukum yang lebih fleksibel namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik perlu memberikan bobot kepercayaan yang lebih tinggi pada pernyataan anak yang konsisten meskipun tidak didukung oleh saksi orang dewasa. Penggunaan rekaman video saat pemeriksaan pertama kali dapat menjadi rujukan penting bagi hakim dalam menilai kejujuran dan ekspresi emosional sang anak. Peraturan perundang-undangan saat ini sudah memberikan ruang bagi keterangan anak untuk diakui sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan hukum. Pendekatan humanis dalam menggali informasi ini sangat membantu dalam menyusun kronologi kejadian yang akurat dan kredibel¹¹¹.

¹¹¹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.40 WIB

Pemanfaatan alat bukti petunjuk seperti riwayat percakapan di media sosial atau rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian harus diperkuat. Penyidik harus lebih proaktif dalam melacak jejak digital atau pola perilaku pelaku yang mencurigakan sebelum dan sesudah tindak pidana terjadi. Bukti elektronik yang dikelola secara digital forensik dapat menjadi pengganti yang sangat efektif ketika bukti biologis pada tubuh korban tidak ditemukan. Pola komunikasi yang menunjukkan adanya ancaman atau bujuk rayu dari pelaku kepada korban merupakan fakta hukum yang sangat krusial. Pengumpulan bukti-bukti pendukung yang beragam ini akan menutup celah bagi pelaku untuk membantah keterlibatan mereka dalam aksi kekerasan tersebut¹¹².

Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang perlu membangun kepercayaan diri yuridis bahwa visum et repertum bukanlah satu-satunya bukti dalam perkara pidana. Pemahaman mendalam mengenai sistem pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Sinergi yang kuat antara penyidik dengan jaksa penuntut umum sejak tahap awal akan sangat membantu dalam menyamakan persepsi mengenai alat bukti. Keyakinan penyidik dalam

¹¹² Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.40 WIB

menyusun berkas perkara yang berkualitas akan menjamin bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak dapat diproses hingga tuntas. Penegakan hukum yang berani dan inovatif akan memberikan perlindungan maksimal bagi masa depan anak-anak di wilayah Kota Batam¹¹³.

3) Kendala Dan Solusi Kapasitas Aparat Penyidik

3.1) Kendala

Keterbatasan jumlah personel yang memiliki spesialisasi khusus dalam menangani kasus anak menjadi hambatan utama bagi Kepolisian Resor Kota Bareleng. Banyak penyidik belum mendapatkan pelatihan mendalam mengenai teknik wawancara klinis yang seharusnya diterapkan kepada korban di bawah umur. Ketiadaan sertifikasi khusus ini menyebabkan proses penggalan fakta sering kali tidak berjalan sesuai dengan standar perlindungan anak yang berlaku secara internasional. Penanganan perkara yang dilakukan oleh petugas tanpa latar belakang keahlian psikologi anak berisiko menimbulkan trauma tambahan bagi korban selama proses hukum. Profesionalisme dalam penyidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparat terhadap dinamika mental anak yang mengalami kekerasan¹¹⁴.

¹¹³ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.40 WIB

¹¹⁴ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.45 WIB

Beban perkara yang sangat tinggi yang harus ditanggung oleh setiap penyidik di unit pelayanan perempuan dan anak menghambat efektivitas kerja. Konsentrasi petugas sering kali terpecah karena harus menangani puluhan laporan masyarakat dalam waktu yang bersamaan setiap bulannya. Situasi kerja yang sangat padat ini membuat penyidik sulit untuk memberikan perhatian mendalam pada detail psikologis setiap korban anak. Kelelahan fisik dan mental yang dialami oleh aparat kepolisian dapat berdampak pada penurunan kualitas berita acara pemeriksaan yang mereka susun. Akibatnya, proses hukum sering kali terkesan terburu-buru dan kurang menyentuh aspek perlindungan hak asasi yang paling mendasar¹¹⁵.

Sensitivitas gender dan pemahaman mengenai hak anak belum merata di antara seluruh anggota penyidik yang bertugas di lapangan. Beberapa oknum petugas masih memiliki pola pikir tradisional yang kurang empati terhadap penderitaan emosional yang dialami oleh korban kekerasan. Ketidakpekaan ini sering kali muncul dalam bentuk pertanyaan yang menyudutkan atau meragukan pernyataan yang disampaikan oleh anak selama pemeriksaan. Penanganan kasus anak memerlukan perspektif khusus yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak di atas segalanya tanpa terkecuali. Kurangnya sensitivitas ini dapat

¹¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 88.

membuat jarak antara penyidik dan korban menjadi semakin lebar sehingga informasi penting sulit didapatkan.

Gaya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terkadang masih terasa sangat interogatif dan menyerupai pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dewasa. Suasana formal di kantor polisi dan nada bicara yang kaku sering kali membuat anak merasa terintimidasi sejak awal pertemuan. Pendekatan yang seharusnya bersifat protektif justru berubah menjadi tekanan mental bagi anak yang sedang berada dalam kondisi rapuh. Minimnya penggunaan teknik komunikasi persuasif mengakibatkan anak cenderung menutup diri dan enggan memberikan keterangan yang sebenarnya secara jujur. Perubahan paradigma dari cara interogasi konvensional menuju wawancara yang ramah anak sangat mendesak untuk segera diimplementasikan secara menyeluruh.

3.2) Solusi

Penyelenggaraan pelatihan khusus mengenai investigasi ramah anak secara berkala wajib dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi seluruh jajaran penyidik di Polresta Bareleng. Materi pelatihan harus mencakup teknik komunikasi non-verbal, pemahaman trauma, serta etika berhadapan dengan anak yang menjadi korban kejahatan. Kerja sama dengan lembaga donor atau organisasi perlindungan anak internasional dapat memperkaya wawasan penyidik mengenai standar

prosedur operasi global. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan bahwa setiap tahapan penyidikan dilakukan dengan cara yang profesional dan menjunjung tinggi martabat korban. Pengetahuan yang mutakhir mengenai psikologi forensik akan menjadi modal utama bagi penyidik dalam mengungkap kasus kekerasan secara tuntas¹¹⁶.

Penugasan personel di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak harus didasarkan pada kompetensi serta minat khusus, bukan hanya sekadar mengikuti struktur organisasi. Kepemimpinan di Polresta Barelang perlu melakukan asesmen mendalam untuk menyeleksi anggota kepolisian yang memiliki empati tinggi dan kesabaran ekstra. Penempatan penyidik yang tepat akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Pemberian insentif atau penghargaan bagi penyidik yang berhasil menangani kasus anak dengan baik dapat menjadi motivasi tambahan. Sistem rekrutmen internal yang selektif akan menciptakan lingkungan kerja yang sangat suportif terhadap upaya perlindungan hak-hak anak di kepolisian.

Supervisi yang sangat ketat dari atasan langsung perlu ditingkatkan agar proses pemeriksaan tidak melukai kondisi psikologis korban lebih jauh lagi. Kepala unit harus melakukan

¹¹⁶ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.45 WIB

pemantauan secara langsung melalui kamera pemantau atau cermin satu arah saat pemeriksaan sedang berlangsung di ruangan. Tindakan korektif harus segera diambil apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penggunaan kata-kata yang kasar oleh penyidik. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap interaksi antara petugas dan anak selalu berada dalam koridor hukum. Disiplin internal yang kuat akan membentuk citra kepolisian yang lebih humanis dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat¹¹⁷.

Penyidik harus didorong untuk membangun kepercayaan diri yuridis dengan tidak hanya bergantung pada bukti medis namun juga kekuatan bukti petunjuk. Pemahaman mengenai aturan hukum yang membolehkan keterangan anak sebagai alat bukti sah harus terus disosialisasikan di tingkat internal. Diskusi kelompok terarah antara penyidik, jaksa, dan ahli hukum perlu sering dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai standar pembuktian. Keberanian dalam melakukan inovasi penyidikan akan sangat membantu dalam menjerat pelaku kekerasan yang selama ini sulit dijangkau hukum. Fokus utama harus tetap pada upaya mewujudkan keadilan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi¹¹⁸.

¹¹⁷ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.45 WIB

¹¹⁸ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.45 WIB

4) Kendala dan Solusi Koordinasi Lintas Lembaga

4.1) Kendala

Proses koordinasi antara Kepolisian Resor Kota Barelang dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sering kali mengalami keterlambatan yang signifikan. Hubungan kerja sama yang seharusnya berjalan cepat justru terhambat oleh berbagai urusan administrasi yang sangat rumit di tingkat instansi pemerintah daerah. Penyidik sering kali harus menunggu waktu yang sangat lama hanya untuk mendapatkan jadwal pendampingan dari tenaga psikolog atau pekerja sosial. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi tidak maksimal karena tidak adanya respon cepat dari lembaga pendukung. Keterlambatan koordinasi ini pada akhirnya merugikan korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan segera setelah kejadian dilaporkan¹¹⁹.

Prosedur birokrasi yang sangat berbelit antara pihak rumah sakit dengan Dinas Sosial menyebabkan korban harus menunggu pelayanan terlalu lama di ruang tunggu. Rumah sakit sering kali memerlukan surat pengantar yang sangat spesifik sebelum melakukan tindakan visum atau pengobatan terhadap korban kekerasan anak. Kendala administratif ini membuat

¹¹⁹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.50 WIB

proses pengumpulan bukti biologis menjadi terhambat sementara kondisi fisik korban terus mengalami penurunan kesehatan. Ego sektoral dari masing-masing instansi membuat kepentingan terbaik bagi anak sering kali terabaikan demi memenuhi standar operasional prosedur internal. Biokrasi yang kaku menjadi tembok penghalang utama dalam mewujudkan keadilan yang cepat bagi anak-anak korban kejahatan.

Masalah mendasar yang sering muncul adalah setiap lembaga bekerja dalam kotak sektoral masing-masing tanpa ada integrasi data yang kuat. Dinas Sosial dan pihak kepolisian terkadang memiliki perspektif yang berbeda dalam menangani pemulihan psikologis korban selama proses penyidikan berlangsung. Kurangnya komunikasi yang intensif menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau justru terjadi kekosongan penanganan pada aspek tertentu yang sangat krusial. Setiap instansi cenderung hanya fokus pada pencapaian target kerja internal tanpa melihat gambaran besar perlindungan anak secara menyeluruh. Paradigma kerja yang terkotak-kotak ini melemahkan ekosistem perlindungan anak yang seharusnya bersifat holistik dan terpadu di Kota Batam¹²⁰.

Sinkronisasi jadwal antara penyidik dengan ahli medis sering kali menjadi kendala teknis yang menghambat percepatan

¹²⁰ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.50 WIB

penyelesaian berkas perkara pidana. Keterbatasan jumlah tenaga ahli yang tersedia di rumah sakit daerah membuat antrean pemeriksaan menjadi sangat panjang bagi korban kekerasan. Penanganan perkara yang tertunda akibat masalah jadwal ini dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti yang ada. Lemahnya sistem komunikasi daring antar instansi membuat pertukaran informasi mengenai perkembangan kasus menjadi sangat lambat dan bersifat manual. Penegakan hukum memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen lembaga agar proses pembuktian di pengadilan dapat berjalan dengan sangat efektif.

4.2) Solusi

Penyusunan standar operasional prosedur terpadu lintas instansi di Kota Batam merupakan langkah mutlak untuk menciptakan sistem pelayanan satu pintu. Kesepakatan bersama ini harus mengatur secara detail mengenai pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam menangani korban anak. Prosedur birokrasi yang menghambat harus dipangkas agar korban bisa mendapatkan penanganan medis dan hukum tanpa perlu menunggu surat pengantar. Sistem ini akan memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke kepolisian langsung terintegrasi dengan pusat pelayanan sosial dan kesehatan. Koordinasi yang terstandarisasi akan menghilangkan

kebingungan prosedural yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum¹²¹.

Penanganan terhadap korban harus dilakukan secara paralel dan tidak lagi menggunakan pendekatan berurutan yang memakan waktu sangat banyak. Proses hukum harus tetap berjalan beriringan dengan upaya pemulihan psikologis yang dilakukan oleh tenaga ahli dari dinas terkait secara simultan. Sambil penyidik melakukan pemeriksaan fakta, tim psikolog sudah mulai bekerja memberikan terapi trauma kepada anak untuk menstabilkan kondisi mentalnya. Pendekatan ini memastikan bahwa hak hukum korban terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan emosional yang sangat mendesak untuk segera ditangani. Efisiensi waktu dalam penanganan kasus secara paralel akan meningkatkan peluang keberhasilan rehabilitasi anak setelah mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan.

Perlindungan sosial terhadap korban dan keluarga harus berjalan bersamaan dengan proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Barelang. Dinas Sosial wajib memastikan keamanan tempat tinggal korban serta memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama proses peradilan berlangsung. Kolaborasi ini bertujuan agar

¹²¹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.55 WIB

korban tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum di kepolisian. Negara harus hadir secara utuh untuk menjamin bahwa kehidupan masa depan anak tetap terjamin meskipun sedang menghadapi masalah hukum. Integrasi perlindungan sosial ini akan memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh korban untuk berani bersaksi dengan jujur¹²².

Pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi koordinasi lintas lembaga perlu segera dikembangkan untuk mempercepat pertukaran data secara real time. Aplikasi ini memungkinkan penyidik memantau hasil visum dan perkembangan psikologis korban secara digital tanpa harus menunggu dokumen fisik dikirimkan. Kecepatan akses data akan sangat membantu penyidik dalam menyusun strategi penyidikan yang lebih akurat berdasarkan temuan medis terbaru. Transparansi informasi antar lembaga akan meminimalkan terjadinya kesalahan komunikasi atau pengulangan prosedur yang tidak diperlukan oleh pihak korban. Inovasi digital ini akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekosistem perlindungan anak yang modern dan responsif di wilayah Kepulauan Riau¹²³.

¹²² Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.55 WIB

¹²³ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.55 WIB

5) Kendala dan Solusi Budaya juga Sosial Lokal

5.1) Kendala

Normalisasi terhadap tindakan kekerasan dalam pola pengasuhan anak masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat Kota Batam. Sebagian orang tua masih menganggap bahwa memukul atau memberikan hukuman fisik yang keras adalah metode pendidikan yang wajar bagi anak. Pandangan keliru ini membuat banyak kasus kekerasan fisik tidak dilaporkan karena dianggap sebagai bagian dari disiplin rumah tangga biasa. Penyidik sering menemukan hambatan ketika saksi dari lingkungan sekitar merasa tidak perlu mencampuri urusan domestik tetangga mereka. Akibatnya, praktik kekerasan yang terjadi secara berulang sulit untuk dideteksi oleh aparat kepolisian sebelum jatuh korban yang lebih banyak.

Anggapan bahwa urusan internal keluarga tidak perlu dibawa ke ranah kepolisian masih tertanam kuat dalam pemikiran masyarakat lokal secara turun temurun. Banyak keluarga merasa bahwa melaporkan anggota keluarga sendiri kepada pihak berwajib adalah tindakan yang akan mempermalukan nama baik marga. Keengganan ini menyebabkan banyak tindak pidana kekerasan terhadap anak terselesaikan di tingkat rukun tetangga tanpa ada sanksi hukum. Padahal, penyelesaian secara kekeluargaan sering kali tidak memberikan jaminan keamanan bagi masa depan mental anak

yang menjadi korban. Ketertutupan akses informasi ini mempersulit tugas Kepolisian Resor Kota Barelang dalam memetakan titik rawan kejahatan anak¹²⁴.

Bias kognitif yang sangat berbahaya muncul ketika tradisi atau cara lama dianggap lebih penting daripada hak asasi seorang anak. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa anak adalah milik penuh orang tua sehingga negara tidak boleh mencampuri urusan pendidikan mereka. Pola pikir ini mengabaikan fakta bahwa anak memiliki hak perlindungan hukum yang sudah diatur dengan tegas oleh negara Indonesia. Tradisi yang membenarkan kekerasan atas nama kepatuhan sering kali digunakan sebagai tameng untuk melegitimasi tindakan penganiayaan di lingkungan rumah. Pemahaman yang sempit mengenai batasan disiplin dan kekerasan membuat upaya perlindungan anak menjadi sangat terhambat secara sosiologis.

Stigma sosial terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali membuat pihak keluarga memilih untuk bungkam seribu bahasa. Ketakutan akan dikucilkan oleh lingkungan sosial membuat orang tua lebih memilih menyembunyikan fakta daripada mencari keadilan hukum bagi anak. Proses penyidikan sering kali terhenti di tengah jalan karena pihak keluarga secara mendadak menolak untuk

¹²⁴ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.55 WIB

memberikan keterangan tambahan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak kondusif bagi pertumbuhan psikologis anak yang seharusnya mendapatkan dukungan moral penuh. Tekanan dari norma sosial yang kaku sering kali lebih menakutkan bagi masyarakat dibandingkan dengan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan¹²⁵.

5.2) Solusi

Kepolisian Resor Kota Bareleng tidak boleh hanya mengandalkan tindakan represif semata dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak di wilayahnya. Pendekatan hukum harus diimbangi dengan upaya persuasif untuk mengubah cara pandang masyarakat mengenai hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Polisi perlu hadir di tengah masyarakat sebagai sosok pelindung yang mampu memberikan pemahaman mengenai dampak buruk kekerasan bagi masa depan bangsa. Komunikasi yang baik antara petugas bhabinkamtibmas dengan warga dapat membantu mendeteksi potensi kekerasan di lingkungan pemukiman secara lebih dini. Kesadaran kolektif harus dibangun agar masyarakat berani menyuarkan kebenaran demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia¹²⁶.

¹²⁵ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 09.55 WIB

¹²⁶ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

Pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara masif melalui penguatan berbasis komunitas, lingkungan sekolah, dan keterlibatan tokoh masyarakat. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlu dilakukan secara rutin agar warga memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Tokoh agama dapat berperan penting dalam menyampaikan pesan bahwa melindungi anak adalah bagian dari kewajiban moral dan nilai spiritual. Sekolah juga harus menjadi area yang aman dengan menyediakan saluran pengaduan bagi anak yang mengalami masalah di rumah. Kerjasama lintas sektoral ini akan menciptakan sistem peringatan dini yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya tindakan kejahatan.

Penegakan hukum yang sangat tegas pada kasus-kasus kekerasan berat harus dipublikasikan secara bijak untuk memberikan efek jera secara sosial. Masyarakat perlu melihat secara nyata bahwa negara tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku penganiayaan anak dalam bentuk apa pun. Kepastian hukum ini akan menjadi sinyal kuat bagi publik bahwa tindakan kekerasan di dalam keluarga memiliki

konsekuensi pidana serius. Ketika pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal, maka norma sosial yang semula menormalisasi kekerasan akan perlahan mulai berubah menjadi waspada. Keadilan yang ditegakkan secara terbuka akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana di kepolisian¹²⁷.

Penyuluhan mengenai perbedaan antara disiplin yang mendidik dengan kekerasan fisik yang dilarang harus diberikan secara detail kepada para orang tua. Kepolisian dapat bekerjasama dengan lembaga psikologi untuk memberikan materi pengasuhan yang sehat tanpa menggunakan cara-cara yang intimidatif dan melukai. Pemahaman yang benar mengenai perkembangan mental anak akan membantu orang tua dalam mencari solusi alternatif selain hukuman fisik¹²⁸. Program edukasi ini bertujuan untuk memutus mata rantai kekerasan yang sering kali diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan budaya pengasuhan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat Kota Batam yang lebih humanis dan ramah anak.

¹²⁷ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2016, h. 53.

6) Kendala dan Solusi Pendekatan *Restorative Justice* (Rj)

6.1) Kendala

Penerapan keadilan restoratif sering kali disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menghentikan proses hukum yang seharusnya terus berjalan sampai ke pengadilan. Oknum pelaku kejahatan terkadang memanfaatkan celah regulasi ini sebagai jalan pintas agar mereka bisa terlepas dari jeratan sanksi pidana penjara. Penyidik menghadapi tantangan besar ketika kesepakatan damai diajukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat penghentian penyidikan tanpa adanya penyesalan mendalam. Praktik ini sangat membahayakan keselamatan korban karena pelaku tidak mendapatkan efek jera yang seharusnya diberikan oleh sistem peradilan negara. Penegakan hukum menjadi kehilangan marwahnya ketika tindak pidana serius terhadap anak diselesaikan hanya melalui secarik kertas perjanjian damai.

Tekanan untuk berdamai sering kali muncul dari lingkungan keluarga yang lebih mengutamakan harmoni sosial daripada perlindungan hak asasi anak. Korban sering kali berada dalam posisi yang tidak berdaya saat dipaksa untuk memaafkan pelaku demi menjaga hubungan baik antar kerabat. Kepentingan terbaik bagi masa depan anak sering kali dikorbankan demi menuruti keinginan orang tua yang ingin masalah cepat selesai tanpa keributan. Kondisi psikologis anak yang masih labil

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyetujui kesepakatan yang sebenarnya sangat merugikan posisi korban. Keadilan restoratif yang dilakukan tanpa pengawasan ketat justru akan melanggengkan praktik kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga secara terus menerus¹²⁹.

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian Resor Kota Bareleng masih dirasa belum cukup memadai. Setelah laporan dicabut melalui mekanisme perdamaian, tidak ada jaminan pasti bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di masa mendatang. Minimnya keterlibatan pihak independen dalam memantau kondisi korban pasca perdamaian membuat anak tetap berada dalam risiko ancaman yang sangat tinggi. Penyidik sering kali kesulitan untuk melakukan intervensi ulang apabila terjadi pelanggaran terhadap poin-poin kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Lemahnya mekanisme kontrol sosial ini membuat keadilan restoratif hanya menjadi solusi sementara yang bersifat sangat semu bagi korban¹³⁰.

Ketidakterbukaan informasi mengenai batasan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur damai menciptakan kebingungan di tengah lapisan masyarakat luas. Banyak orang

¹²⁹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

¹³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017, h. 61.

menganggap bahwa semua jenis kekerasan terhadap anak dapat diselesaikan dengan memberikan kompensasi materi kepada pihak korban saja. Persepsi keliru ini mendorong munculnya upaya menyuap atau mengintimidasi keluarga korban agar mau mencabut laporan resmi di kepolisian. Penyidik harus bekerja sangat keras untuk memberikan penjelasan bahwa hukum memiliki batas toleransi yang sangat tegas terhadap kejahatan tertentu. Penolakan terhadap pengajuan perdamaian sering kali dianggap sebagai sikap kaku aparat kepolisian oleh masyarakat yang belum memahami aturan hukum.

6.2) Solusi

Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang harus menegaskan bahwa keadilan restoratif sama sekali tidak boleh diterapkan pada kasus kekerasan seksual. Tindak pidana yang menyangkut kehormatan dan masa depan anak merupakan kejahatan luar biasa yang wajib diproses hingga tingkat putusan hakim. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan absolut bagi korban dari kemungkinan terjadinya negosiasi yang tidak adil di luar persidangan. Kasus kekerasan fisik berat yang mengakibatkan luka permanen atau kematian juga harus dikecualikan dari segala bentuk mekanisme perdamaian. Ketegasan dalam memilah jenis perkara akan menjamin bahwa

supremasi hukum tetap berdiri tegak demi menjaga keselamatan generasi muda¹³¹.

Kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama yang mengalahkan segala bentuk kepentingan ekonomi maupun kehormatan keluarga besar. Penyidik wajib melibatkan psikolog atau pekerja sosial independen untuk menilai apakah sebuah kesepakatan damai benar-benar diinginkan oleh sang anak. Jika ditemukan adanya indikasi paksaan atau tekanan mental terhadap korban, maka usulan keadilan restoratif tersebut harus ditolak secara tegas. Perlindungan terhadap masa depan anak tidak boleh ditukarkan dengan nilai materi atau alasan menjaga nama baik yang bersifat subjektif. Negara melalui institusi kepolisian harus berdiri sebagai benteng terakhir yang menjamin keadilan bagi setiap anak yang mengalami penindasan.

Penyusunan standar operasional prosedur yang lebih ketat mengenai kriteria formal dan materil dalam penerapan keadilan restoratif perlu segera dilakukan secara menyeluruh. Setiap proses mediasi harus didokumentasikan secara lengkap dan dilaporkan kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban profesionalisme kerja petugas di lapangan. Partisipasi dari tokoh masyarakat dan lembaga perlindungan

¹³¹ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Barelang, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

anak dalam proses mediasi dapat memberikan transparansi bagi semua pihak yang terlibat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perdamaian yang dicapai tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada tahun 2025. Pengawasan yang berlapis akan meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab selama proses hukum¹³².

Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai batasan dan syarat keadilan restoratif harus terus digalakkan oleh jajaran Kepolisian Resor Kota Bareleng. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa perdamaian bukan berarti menghapuskan tanggung jawab hukum bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang bersifat fatal. Penjelasan mengenai filosofi keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban akan membantu warga dalam memahami tujuan mulia dari sistem hukum. Edukasi ini juga bertujuan untuk memberdayakan keluarga korban agar berani menolak segala bentuk intimidasi yang mengatasnamakan perdamaian. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan implementasi keadilan restoratif yang jujur dan bermartabat¹³³.

¹³² Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

¹³³ Wawancara, Brigadir Polisi Chintya Meliana Panjaitan, Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lokasi Unit Satreskrim ruangan penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, Tanggal 16 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

PENJELASAN

Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polresta Barelang kini mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengenai keadilan restoratif. Penyidik Unit PPA sangat memperhatikan aspek psikologis korban agar tidak terjadi trauma berulang saat proses mediasi berlangsung di lapangan. Pertemuan antara korban dan pelaku dalam kerangka *Restorative Justice* wajib didahului dengan asesmen kesiapan mental oleh tenaga ahli psikologi profesional. Jika terdapat indikasi ketakutan hebat, penyidik secara tegas akan membatalkan proses mediasi demi melindungi stabilitas emosional korban yang masih di bawah umur.

Berkenaan dengan hukum acara pidana, mekanisme keadilan restoratif memiliki pedoman ketat yang membatasi jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan secara formal. Perkara dengan ancaman pidana berat atau yang mengakibatkan luka permanen tetap wajib dilanjutkan hingga tahap persidangan demi kepastian hukum. Namun, untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun, terdapat ruang bagi penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif penjara. Ketentuan ini sejalan dengan semangat keadilan korektif dalam KUHP baru yang mengedepankan rehabilitasi pelaku tanpa mengabaikan pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan secara materiil.

Penanganan terhadap pelaku anak mendapatkan perhatian khusus melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi masa depan generasi muda. Polresta Barelang tidak melakukan penahanan di sel dewasa, melainkan menempatkan pelaku anak di Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dikelola dinas sosial. Selain pidana pengawasan, anak yang terbukti bersalah dapat dikenakan tindakan berupa pelatihan kerja atau penempatan khusus di panti rehabilitasi medis dan sosial. Sinergi antara kepolisian dan Balai Pemasarakatan memastikan bahwa sanksi hukum yang diberikan tetap memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki perilaku dan melanjutkan pendidikan formalnya.

Terhadap pelaku lanjut usia, penyidik menerapkan pendekatan humanis dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan fisik serta mental yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Meskipun proses hukum tetap berjalan, penempatan khusus atau tahanan rumah sering kali menjadi opsi berdasarkan pertimbangan risiko keamanan yang rendah di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah Polresta Barelang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang mendalam. Secara keseluruhan, sistem perlindungan hukum yang komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang adil bagi kelompok rentan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Barelang dilaksanakan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Satuan Reserse Kriminal. Unit ini berfungsi menerima laporan, melakukan penyelidikan awal, serta melaksanakan penyidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang perlindungan anak. Penyidik mengumpulkan keterangan saksi, korban, dan terduga pelaku serta melengkapi alat bukti, termasuk *visum et repertum*. Proses penyidikan dilakukan dengan pendekatan ramah anak, melindungi identitas korban, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk pendampingan dan rehabilitasi korban.
2. Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polresta Barelang dan solusinya. Penyidikan di Polresta Barelang menghadapi kendala kompleks mulai dari trauma psikis korban, minimnya saksi, hingga ketergantungan berlebihan pada hasil visum medis. Masalah diperburuk oleh keterbatasan penyidik bersertifikat, birokrasi antarlembaga yang lambat, serta budaya normalisasi kekerasan dalam keluarga. Keadilan restoratif juga sering disalahgunakan demi kepentingan damai sepihak. Solusinya, penyidik wajib menerapkan pemeriksaan berbasis psikologi forensik dan mengoptimalkan alat bukti non-medis seperti

keterangan ahli. Penguatan koordinasi melalui sistem satu pintu dan edukasi masyarakat secara masif sangat diperlukan. Penegakan hukum harus konsisten mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak di atas segalanya guna menjamin keadilan yang hakiki.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian

Kepolisian, khususnya Polresta Bareleng, perlu terus memperkuat kapasitas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melalui peningkatan kompetensi penyidik yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Pelatihan berkelanjutan mengenai teknik pemeriksaan ramah anak, psikologi korban, dan penanganan trauma perlu diprioritaskan agar proses penyidikan tidak menimbulkan penderitaan baru bagi korban. Sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang pemeriksaan khusus anak dan fasilitas pendampingan psikologis, juga harus ditingkatkan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan lembaga sosial, kesehatan, dan pendidikan perlu dioptimalkan guna memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak berjalan komprehensif dan berkeadilan.

2. Bagi Masyarakat

Korban dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan tidak ragu melaporkan setiap dugaan kekerasan kepada pihak kepolisian. Kesadaran hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana

serius yang harus ditangani secara hukum. Dukungan moral dan psikologis kepada korban sangat penting agar anak merasa aman untuk berbicara dan mengikuti proses hukum. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi serta pengawasan lingkungan juga diperlukan guna menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- De Pinto, *Penyidikan dalam Hukum Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1978.
- Erlын Indarti, "Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah", *MMH*, Jilid 3, No. 3, 2014.
- H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta Selatan, 2014.
- M. Nasir, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, UI Press, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Mukti Fajar ND., dkk., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017.
- Mohammad Nurrohman, *Peran dan Kedudukan Lembaga Sosial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2019.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2016.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 2015.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wagiarto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Zainal Abidin, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

C. JURNAL

Ahmad Rofiq, “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Surabaya, Vol. 12 No. 1, 2017.

Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unisula, Semarang, Vol. 2 No. 1, Agustus 2011.

Ilman F. dan Chepi Ali, “Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2018.

Lilik Mulyadi, “Peran Unit PPA Polri dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Vol. 50 No. 3, 2020.

M. Atho' Mudzhar, “Anak dalam Perspektif Fiqh dan HAM Internasional”, *Jurnal Hukum Islam*, Yogyakarta, Vol. 15 No. 2, 2019.

Siti Musdah Mulia, “Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga: Kajian Islam dan HAM”, *Jurnal Konstitusi*, Jakarta, Vol. 8 No. 3, 2011.

D. INTERNET/LAINNYA

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-kerja-sama-untuk-pencegahan-penyiksaan-memperingati-hari-anti-penyiksaan>, Diakses Tanggal 06 Oktober 2025 Jam 01.01 WIB

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses Tanggal 06 Oktober 2025 Jam 00.40 WIB